

**KEBERLAKUAN HUKUM ADAT *DAPEK SALAH*
BERBASIS *PEGANG PAKAI ADAT* DI KOTA BENGKULU**

**Penelitian Ini Dibiayai Oleh Lembaga Pengelola
Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan
Republik Indonesia Dengan Nomor Perjanjian:
PRJ-5055/LPDP.3/2016**

RINGKASAN DISERTASI

**Diajukan Kepada
Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum**



**Oleh : Rangga
Jayanuarto NIM : R
200 160 012**

**PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah keberadaan hukum adat dilihat kembali eksistensi keberlakuannya di Kota Bengkulu. Hukum adat yang ada saat ini berkembang dengan segala unsur yang ada pada masing-masing daerah. Pengakuan (keberlakuan) hukum adat yang terdapat dalam Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen dengan mengisyaratkan syarat keberlakuan. Sehingga, secara empiris dilihat keberadaan hukum adat sebagai *volkgeist* dalam menjaga keseimbangan masyarakat masih eksis namun berkembang sesuai kondisi faktual masyarakat di Bengkulu dengan keberlakuannya berbasis *Pegang Pakai Adat*. Penelitian ini bertujuan melihat dan mengetahui keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* di Kota Bengkulu dan mengkaji konsep keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* berbasis *Pegang Pakai Adat*. Metode penelitian adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini adalah keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* di Kota Bengkulu secara filosofis, yuridis dan sosiologis merupakan bagian refleksi jiwa bangsa (*volkgeist*) yang ditaati dan dijalankan oleh masyarakat, namun seiring dengan perkembangan zaman hukum adat *Dapek Salah* menyesuaikan diri sebagai hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang menurut keberlakuannya berbasis *Pegang Pakai Adat*. Kesimpulannya adalah hukum adat *Dapek Salah* yang masih dipatuhi masyarakat merupakan bagian dari nilai-nilai hukum adat yang masih ada dan tetap menjadi dasar dalam menjaga keseimbangan dan ketertiban masyarakat. Keberlakuan hukum adat berbasis *Pegang Pakai Adat* merupakan suatu realita. Meskipun masyarakat telah memasuki kehidupan dan aktivitas yang modern, namun pola dan paradigma berpikir masyarakat Kota Bengkulu masih mengakar dan tersirat nilai-nilai hukum adat. Hal ini dapat dilihat secara faktual dalam kehidupan masyarakat Kota Bengkulu dengan konsep keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* berbasis *Pegang Pakai Adat* sebagai identitas dan karakteristik aspek kebudayaan, aspek pengendalian sosial dan aspek cerminan Jiwa Bangsa.

Kata kunci: Keberlakuan, Hukum Adat *Dapek Salah*, *Pegang Pakai Adat*

ABSTRACT

The background of this research is the customary law should be seen again in the city of Bengkulu. Validity existence This is customary law of the technology has been developed with all elements in each region. Coupled with recognition (validity) customary law contained in article paragraph of the constitution 18b 2 1945 the amendment by signs validity requirements. So, empirically can be seen that the customary law as volkgeist in support people still exist but according to the conditions the developing factual in Bengkulu by the customary law validity based Pegang Pakai Adat. This study attempts to see and know validity customary law Dapek Salah with Bengkulu city and to assess the validity customary law Dapek Salah based Pegang Pakai Adat. Research methodology used is empirical research the conceptual law. As for the result this research is validity customary law Dapek Salah with Bengkulu city in a philosophic manner, sociological juridical and is part of the reflection soul (volkgeist) obeyed and run by the community, but with the advent of the the customary law Dapek Salah any conform as living, law growing according to validity based Pegang Pakai Adat. And conclusion of this research is customary law Dapek Salah no one still communities is part from the values of customary law extant and remain becomes the basis for support and public order. In addition validity customary law hold customary based use is a reality. Although they has entered life and activity, called modern however the new pattern and city people still think paradigm Bengkulu and values rooted in it implied customary law. It can be seen factually in society Bengkulu city to the concept validity customary law based Pegang Pakai Adat as the culture identity and characteristics, the control of social soul and facets the reflection.

Keywords: Validity, Customary Law Dapek Salah, Pegang Pakai Adat

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada suatu tempat terdapat masyarakat, pasti terdapat suatu peradaban yang menggambarkan keadaan masyarakat tertentu. Di tempat tersebut akan berpotensi menimbulkan suatu konflik. Sebuah konflik tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, konflik akan selalu terjadi selama orang-orang hidup di dalam masyarakat.¹

Setiap masyarakat atau setiap kelompok membutuhkan cara tertentu untuk menyelesaikan sengketa dan menegakkan norma-norma yang tumbuh di tengah masyarakat, kemungkinan setiap masyarakat membutuhkan mekanisme untuk mengubah norma-norma dan menerapkannya pada situasi-situasi baru.² Marcus Tullius Cicero mengatakan *Ubi societas ibi ius*. Di mana ada masyarakat di situ ada hukum.³ Hukum ada dan merupakan pengalaman yang diperoleh dari kehidupan manusia, dari pengalaman tiap-tiap manusia maka muncullah hukum pertama-tama sebagai kaidah-kaidah yang mengatur hidup bersama.⁴

Jauh sebelum negara Indonesia merdeka, sebelum masyarakat Indonesia menjadi satu bangsa, nilai-nilai luhur Bangsa telah ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat Nusantara. Nilai-nilai tersebut terus dijaga dan dilestarikan demi perjuangan mewujudkan tujuan dan cita-cita Bangsa, demi mempertahankan kelangsungan hidup bersama (*survival value*).⁵

Hal ini dikarenakan di Indonesia memiliki pluralisme hukum. Pluralisme hukum awalnya merupakan sebuah konsep perbandingan hukum yang awalnya untuk menggambarkan dan menerapkan sistem

¹ Agus Santoso. *Hukum, Moral Dan Keadilan*. Prenada Media Group. Jakarta. 2012. Hlm 1.

² Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum*. Nusa Media. Bandung. 2011. (Lihat juga Ali Abubakar. *Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana Dengan Hukum Adat*. Jurnal Madania Vol XVIII. No 1. Juni 2014. Hlm 59).

³ Muhammad Nur Islami. *Hukum dan Kebebasan Berpikir*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2015. Hlm 1.

⁴ Theo Huijbers. *Filsafat Hukum*. Kanusius. Yogyakarta. 1995. Hlm 15.

⁵ Prima Roza, et.al. *Memahami dan Memaknai Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar*

Negara. Gramedia. Jakarta. 2015. Hlm 2-3.

hukum, dimana gagasan tersebut tentunya sangat berhubungan erat dengan antropologi dan hukum asli masyarakat.⁶

Dalam salah satu perspektif ilmu hukum dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang diciptakan berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*).⁷ Di Indonesia, salah satu hukum yang merupakan cerminan kepribadian Bangsa adalah hukum adat. Hukum adat merupakan identitas Jiwa Bangsa yang ada dan berasal turun temurun. Hukum Adat yang dimiliki oleh masing-masing daerah adalah berbeda-beda, walaupun dasar serta coraknya adalah satu yaitu karakteristik Ke-Indonesiaan. Oleh karena itu adat Bangsa Indonesia merupakan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu. Adat tersebut selalu berkembang dan senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat dan erat hubungannya dengan tradisi rakyat.

Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat ajeg (dilakukan terus menerus) dan dipertahankan. Kebiasaan merupakan cerminan kepribadian Bangsa. Adat merupakan kebiasaan sebagai penjelmaan Jiwa Bangsa yang terus menerus berkembang secara evolusi.⁸

Adat adalah adat. Hal itu merupakan tradisionalisme, dari tradisi itu sendiri. Sesuatu yang khusus baik dalam konteks tertentu, atau secara umum. Hal ini dapat dikatakan bahwa hak adat adalah merupakan kepunyaan masyarakat adat (masyarakat adat) itu sendiri. Di samping itu, juga merupakan gerakan yang selalu menemukan tradisi.⁹

Dapat disimpulkan bahwa hukum adat dimaknai sebagai hukum adat yang mengandung unsur-unsur pembentuknya, seperti terdapat adat istiadat sebagai nilai-nilai yang telah melembaga dalam masyarakat melalui perbuatan-perbuatan masyarakat, mengandung norma yang berdasarkan kesepakatan bersama secara tidak tertulis, memiliki instusi atau organisasi yang menegakkan, memiliki sanksi, serta

⁶Kaius Tuori. "The Dispute Roots Of Legal Pluralism". Law, Culture And The Humanties. 2011. Hlm 331.

⁷ Hayatul Ismi. *Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaruan Hukum Nasiona*. Vol 3 No 1. Jurnal Ilmu Hukum. 2012. Hlm 2.

⁸ Dominikus Rato. *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat Di Indonesia)*. LaksBang Pressindo. Yogyakarta. 2011. Hlm 1.

⁹ David Henley, Jamie S Davidson. *Regional Perspectives on Reform , Tradition and Democracy In Indonesia*. Scholarly journal. Volume 72 nomor 34 Tahun. 2001. Hlm 200.

dipengaruhi oleh agama yang dianut pada masyarakat. Nilai-nilai dan norma-norma yang telah didapatkan berdasarkan kesepakatan masa lalu, dalam kehidupan modern masih menjadi rujukan sebagai kearifan lokal (*local wisdom*).¹⁰

Kondisi yang demikianlah menuntut adanya hukum yang berdimensi Nasional, yang memiliki paradigma berwawasan Ke-Indonesiaan.¹¹ Ketika pemikir hukum dinegeri ini memiliki komitmen bahwa hukum Nasional yang hendak diciptakan merupakan kerangka acuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk menemukan identitas hukum Nasional.¹² Sehubungan dengan hal itu, maka membangun hukum Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pembangunan suatu hukum yang berstruktur Indonesia.¹³

Dengan demikian, perlunya penguatan dalam pemikiran ideologi substantif, karena tanpa itu hukum tidak memiliki basis sosial, tempat dimana hukum menjalankan fungsi dan perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁴

Menurut Savigny, hakikat hukum bukanlah terletak pada bagaimana mudahnya hukum dibuat dan secara pastinya hukum diterapkan, melainkan adalah dari mana hukum itu berasal dan dengan begitu bagaimana hukum seharusnya diterapkan. Hukum harus diberlakukan sesuai dengan hakikatnya, bukan berdasarkan apa yang baik menurut dugaan.¹⁵

Savigny menyebut hukum terdiri atas dua kelas bagian, yaitu: yang pertama hukum yang wajar, yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yaitu hukum kebiasaan (hukum adat) yang merupakan hukum asli dan yang kedua hukum sarjana yang bersifat teknis. Hukum asli inilah yang harus diselidiki dan diperbarui secara berangsur-angsur, bukan menciptakan hukum dari pikiran sendiri tetapi

¹⁰ Muazzin. *Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) Atas Sumber daya Alam : Perspektif Hukum Internasional*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Volume 1 No 2. 2014. Hlm 330.

¹¹ Khudzaifah Dimiyati. *Teorisi Hukum : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2010. Hlm 1.

¹² Khudzaifah Dimiyati. *Ibid*. Hlm 2.

¹³ Khudzaifah Dimiyati. *Ibid*.

¹⁴ Khudzaifah Dimiyati. *Pemikiran Hukum: Kontruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2014. Hlm v.

¹⁵ Adi Sulistiyono. *Menggugat Positivismisme Dalam Ilmu Hukum*. Sebelas Maret University Press. Surakarta. 2004. Hlm 11.

hukum yang berkembang di masyarakat itulah yang harus dipelajari perkembangannya dan diperbarui daya lakunya.¹⁶

Hubungan antara hukum adat dengan hukum Nasional dalam rangka pembangunan hukum Nasional adalah hubungan yang bersifat fungsional, artinya hukum adat sebagai sumber utama dalam mengambil bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pembangunan hukum Nasional. Hukum adat yang diperlukan dalam era globalisasi atau zaman modern adalah hukum adat yang disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan zaman, sehingga hukum adat menunjukkan sifat yang dinamis sehingga dengan mudah dapat berkembang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman karena mempunyai nilai-nilai yang universal maupun lembaga-lembaga hukum yang dalam bentuk pernyataan modern. Dengan penyesuaian ini maka tidak menutup kemungkinan kemurnian penerapan kaidah-kaidah hukum adat menjadi hukum nasional akan mengalami pergeseran, sepanjang untuk memperkaya dan mengembangkan hukum nasional, asal tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.¹⁷

Atas dasar inilah perlu melihat secara khusus keberlakuan hukum adat di wilayahnya masing-masing. Dalam hal ini khususnya melihat keberlakuan hukum adat yang ada di Kota Bengkulu. Masyarakat Kota Bengkulu memiliki hukum adat tersendiri yaitu hukum adat *Dapek Salah*. Berbicara keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* kita tidak dapat melepaskan sejarah terutama sejarah keberlakuan hukum adat. Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, maka pemangku adat yang dijabat oleh pasirah, depati, ginde, datuk dan sebagainya atau kedatukan di Wilayah Kota Bengkulu menjadi tergerus dan Undang-Undang tersebut tidak relevan untuk wilayah Sumatera sehingga kelembagaan dan pranata adat menjadi tergerus. Hal ini membuktikan bahwa paham positivis mencoba masuk untuk mengatur dengan memaksakan apa yang menjadi hukum negara. Kondisi ini ditambah dengan perkembangan Globalisasi dan informasi sehingga kompleksitas keadaan tersebut menjadi gambaran bagaimana keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* di Kota Bengkulu. Hukum adat *Dapek Salah* merupakan corak tersendiri pada masyarakat Kota Bengkulu. Dalam konteks ini hukum adat *Dapek*

¹⁶ Adi Sulistiyono. *Ibid.* Hlm 12.

¹⁷ Sri Sudaryatmi. "Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Globalisasi". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 41 Nomor 4. 2012.

Salah menjadi penting untuk dilihat eksistensi keberlakuannya dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat Kota Bengkulu, dikarenakan hukum adat yang dikatakan sebagai hukum tradisional harus dilihat kembali dalam kehidupan masyarakat modern pada saat ini. Keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* menjadi penegasan keberadaan hukum adat *Dapek Salah* yang ada di Kota Bengkulu dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu.

Dalam perspektif inilah diyakini bahwa keberadaan hukum adat harus dilihat kembali eksistensi keberlakuannya di Kota Bengkulu. Ditambah dengan pengakuan (keberlakuan) hukum adat yang terdapat dalam Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dengan mengisyaratkan syarat keberlakuan. Hal ini dikarenakan Hukum adat yang ada pada saat ini telah berkembang dengan segala unsur yang ada pada masing-masing daerah. Sehingga, secara fakta empiris dapat dilihat bahwa hukum adat ternyata masih berlaku namun berkembang sesuai kondisi faktual masyarakat sehingga konsep keberlakuannya dapat diperkuat di Kota Bengkulu dengan melihat keberlakuannya berbasis *Pegang Pakai Adat*.

Berdasar latar belakang tersebut di atas, maka perlu dikaji menjadi sebuah penelitian “Keberlakuan Hukum Adat *Dapek Salah* Berbasis *Pegang Pakai Adat* Di Kota Bengkulu”.

B. Fokus Studi dan Permasalahan

Berdasarkan latar pemikiran tersebut, yang menjadi fokus penelitian ini, “keberlakuan hukum adat *Dapek Salah*, dengan melihat keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* pada masyarakat di Kota Bengkulu dan konsep keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* berbasis *Pegang Pakai Adat*”.

Berdasarkan fokus studi tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* di Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana konsep keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* berbasis *Pegang Pakai Adat* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, ada dua tujuan yang dicapai dalam penelitian ini.

1. Untuk melihat dan mengetahui keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* di Kota Bengkulu.

2. Untuk mengkaji konsep keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* berbasis *Pegang Pakai Adat*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat.


1. Dengan melihat dan mengetahui keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* pada masyarakat di Kota Bengkulu baik keberlakuan secara filosofis, keberlakuan secara yuridis dan keberlakuan secara sosiologis, maka penelitian ini diharapkan mampu menegaskan keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* pada masyarakat di Bengkulu sebagai bagian dari cerminan jiwa bangsa yang merupakan bagian dari nilai-nilai yang ada pada masyarakat di Bengkulu.
2. Dengan mengkaji konsep keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* berbasis *Pegang Pakai Adat*, maka penelitian ini diharapkan menjadi penguatan akan identitas dan karakteristik keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* pada masyarakat di Kota Bengkulu khususnya dan hukum adat di daerah daerah lainnya pada umumnya dengan segala dinamika perubahan, pergeseran dan perkembangan hukum adat.

E. Alur Kerangka Pemikiran

Secara skematis alur kerangka pemikiran dalam penelitian ini terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1

Alur Kerangka Pemikiran



Penelitian ini diawali dengan menetapkan fokus studi penelitian yaitu keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* pada masyarakat di Kota Bengkulu. Fokus studi ini menarik dikarenakan hukum adat merupakan suatu bagian dari identitas hukum yang merupakan hukum asli dari bangsa Indonesia. Dengan demikian, hukum adat seharusnya mendapatkan tempat sebagai cerminan keberlakuannya pada masyarakat. Dengan demikian, sebagai penguatan identitas perlu adanya konsep keberlakuan berbasis *Pegang Pakai Adat* pada hukum adat *Dapek Salah* pada masyarakat di Kota Bengkulu.

Setelah fokus studi ditetapkan selanjutnya adalah merumuskan masalah. Masalahnya yaitu, “Bagaimana keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* pada masyarakat di Kota Bengkulu?” dan “Bagaimana konsep keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* berbasis *Pegang Pakai Adat*?”

Dalam penelitian ini tentunya memiliki tujuan dan manfaat yang disesuaikan dalam permasalahan. Dalam hal ini, perlu sinkronisasi antara tujuan, manfaat dan permasalahan.

Dalam menjawab rumusan masalah yang ada, dalam penelitian ini diperlukan elaborasi antara tinjauan pustaka, kerangka teoritik dan kerangka konseptual. Kedua hal ini menjadi sangat penting dalam menjawab permasalahan yang ada. Kerangka teoritik berfungsi sebagai pisau analisis untuk menganalisa dan mengkaji secara tajam dan mendalam guna mencapai titik temu jawaban dalam apa yang menjadi permasalahan.

Selanjutnya untuk menjawab permasalahan yang ada diperlukan metode penelitian yang akurat. Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau *non doctrinal*, dengan menggunakan pendekatan konseptual yang kemudian jenis dan sumber data melalui semua bahan dikumpulkan dari berbagai informan yang ditentukan berdasarkan obyek yang diteliti yaitu informan yang mengetahui tentang keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* melalui wawancara dan bahan-bahan tambahan melalui studi pustaka dan kemudian dianalisis melalui proses editing, classifying, dan verifikasi. Kemudian proses analisis diakuratkan dengan keabsahan data melalui proses triangulasi data baik triangulasi metode, triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Maka akan dapat terjawab bagaimana keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* pada masyarakat di Bengkulu, dan bagaimana konsep keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* berbasis *Pegang Pakai Adat*.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris (*non doctrinal*),¹⁸ yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat.

Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*) yaitu fakta untuk melihat keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* pada masyarakat di Kota Bengkulu, yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem identification*) dan penyelesaian masalah (*problem solution*) yang dalam hal ini adalah konsep keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* yang berbasis *Pegang Pakai Adat*.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melihat keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* pada masyarakat di Kota Bengkulu dan selanjutnya membangun argumentasi apa yang dikehendaki dalam konsep keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* berbasis *Pegang Pakai Adat*.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini, dilihat dari jenisnya merupakan penelitian lapangan (*field research*). Artinya, pada penelitian ini lebih menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan berkaitan dengan obyek penelitian.¹⁹

Data penelitian ini diambil dari dua sumber.

- a. Sumber data primer, yaitu data atau informasi yang diperoleh dari sumber utama secara langsung yaitu narasumber yang mana dalam hal ini data diperoleh dari pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan fokus permasalahan.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh sebagai bahan pendukung seperti perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, peraturan-peraturan dan literatur lainnya

¹⁸ Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Huma. Jakarta. 2002. Hlm 147.

¹⁹ Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2007. Hlm 33.

yang berkaitan dengan fokus permasalahan yang ada kaitannya dengan obyek penelitian.

3. Teknik Penentuan Informan

Informan harus memiliki kriteria berikut, yang perlu dipertimbangkan. Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan tehnik purposive sampling, di mana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

Berikut kriteria informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Orang yang mengetahui, memahami tentang hukum adat *Dapek Salah* dan mengalami langsung dari proses keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* pada masyarakat di Kota Bengkulu, yaitu Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kota Bengkulu dan para ketua adat.
- b. Orang yang mengetahui dan memahami tentang proses keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* pada masyarakat di Kota Bengkulu dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu, yaitu Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Bengkulu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan akan dikumpulkan dengan cara:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung dan intensif serta mendalam kepada para narasumber tentang objek yang diteliti guna memperoleh data yang dibutuhkan yaitu keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* pada masyarakat di Kota Bengkulu. Dalam penelitian ini, ada tiga responden yang diwawancarai.

- 1) Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kota Bengkulu.
- 2) Ketua Adat di Kelurahan.
- 3) Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Bengkulu.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan menginventarisir, mempelajari dan menganalisa perundang-undangan, peraturan-peraturan, dan data sekunder yang lainnya yang berkaitan dengan fokus permasalahan. Dalam hal ini semua data sekunder yang terkait dengan keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* pada

masyarakat di Bengkulu yaitu peraturan daerah dan dokumen-dokumen lainnya, serta data peraturan lainnya seperti Undang-undang Dasar Tahun 1945, undang-undang lainnya sebagai bagian dari produk politik, serta beberapa dokumen-dokumen pendukung lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu teknik analisis data dalam bentuk paparan atau deskripsi kata-kata yang jelas, kemudian data tersebut diinterpretasikan secara rinci yang selanjutnya dapat diambil suatu kesimpulan. Dengan demikian, diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Adapun variabel yang akan dianalisis adalah keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* dan konsep keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* berbasis *Pegang Pakai Adat*. Berikut tahapan dalam menganalisis data.

a. Editing/edit

Proses ini dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Tujuannya untuk memastikan bahwa data yang sudah terkumpul sudah memenuhi harapan atau sebaliknya. Rumusan masalah yang ada, yaitu data yang berkaitan dengan keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* pada masyarakat di Kota Bengkulu.

b. Classifying

Proses ini dilakukan agar penelitian lebih bersifat sistematis. Data diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan fokus studi. Rumusan masalah yaitu hasil wawancara tentang bagaimana keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* pada masyarakat di Kota Bengkulu, dan bagaimana sebaiknya konsep keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* yang ada pada masyarakat di Kota Bengkulu.

c. Verifikasi

Proses ini adalah guna mengecek kembali data yang terkumpul atas keabsahan data dan apa sudah benar kevalidannya. Data yang terkumpul dari hasil wawancara akan dicocokkan dengan narasumber satu dengan narasumber yang lainnya yaitu wawancara mengenai keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* pada masyarakat di Kota Bengkulu. Kemudian data di

lapangan juga dicocokkan dengan data kepustakaan yang sudah terkumpul.

d. Analisis

Proses ini adalah mengurutkan, menguraikan data-data yang sudah terkumpul sehingga dapat dideskripsikan bahwa dari hasil wawancara yang didapatkan tentang keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* pada masyarakat di Kota Bengkulu, maka hasil analisisnya adalah dapat disimpulkan perlu adanya konsep keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* yang berbasis *Pegang Pakai Adat*.

6. Triangulasi Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu.²⁰

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi data. Ada 3 triangulasi yang perlu dijelaskan di sini.

- a. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi. Peneliti mewawancarai ketua badan musyawarah adat Kota Bengkulu, Ketua adat di Kelurahan dan Kepala bagian hukum Pemerintah Kota Bengkulu
- b. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Dalam penelitian ini peneliti menggali sumber perolehan data dengan cara mengumpulkan dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi mengenai keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* pada masyarakat di Kota Bengkulu.
- c. Triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teori yang dikemukakan oleh Von Savigny yaitu hukum sebagai *volkgeist* (jiwa bangsa).

²⁰ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung. 2009. Hlm. 330.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIK

A. Tinjauan Pustaka

1. Keberlakuan

Secara terminologis “keberlakuan” memiliki arti perihal berlaku.²¹ Hal ini apabila dikaitkan dengan keberlakuan daripada hukum adat maka mengandung pengertian sejauh mana kemampuan hukum adat dapat mencapai kekuatan berlakunya.

Kekuatan berlakunya hukum adat, memiliki 3 hal.

- a. Kekuatan berlaku secara sosiologis artinya hukum itu benar-benar secara nyata ditaati oleh anggota masyarakat.²² Walaupun secara tertulis tidak dinyatakan dengan tegas dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Menurut, Satjipto Rahardjo bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup artinya hukum adat itu secara sosiologis benar-benar secara nyata dan dengan penuh kesadaran ditaati oleh anggota masyarakat sebagai pendukungnya.²³
- b. Kekuatan berlaku secara yuridis artinya hukum itu memiliki kemampuan untuk dipaksakan kepada anggota masyarakat. Kekuatan berlaku seperti ini disebut juga sebagai kekuatan formal karena secara formal telah ditetapkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Kekuatan memaksa tersebut juga dikarenakan hukum itu telah ditetapkan oleh petugas yang berwenang, para fungsionaris hukum yang memiliki kewibawaan yang diberikan oleh hukum. Petugas hukum atau petugas yang berwenang atau para fungsionaris hukum ini adalah personifikasi hukum. Sebagai personifikasi hukum, ia memiliki kedaulatan sehingga ia pun memiliki wibawa dan kekuasaan untuk memaksa orang agar tunduk pada hukum. Berdasarkan kekuasaan, kewenangan dan wibawa yang dimilikinya petugas atau atau yang berwenang atau fungsionaris hukum itu berwenang pula menjatuhkan sanksi, denda, atau bahkan siksaan fisik.

²¹ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Balai Pustaka. Jakarta. 2008. Hlm 775. 2014.

²² Dominikus Rato. *Hukum Adat (Suatu pengantar Singkat memahami Hukum Adat Di Indonesia)*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta. 2011. Hlm 50.

²³ Satjipto, Rahardjo *Relevansi Hukum Adat Dengan Modernisasi Hukum Kita*. FH UII. Yogyakarta. 1998. (Lihat FH UII. *Hukum Adat dan Hukum*. FH UII. Yogyakarta. Hlm 161-168).

²⁴Masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) mengenal prosedur penegakan hukum oleh para fungsionaris hukum yang dilakukan dengan cara mempertahankan pedoman-pedoman atau ajaran-ajaran adat dalam proses pengambilan keputusan atas suatu kasus.²⁵

- c. Kekuatan berlaku secara filosofis artinya kekuatan berlakunya hukum itu ada landasan filosofisnya. Hukum adat biasanya memiliki filosofis tersendiri yang menjadi landasan keberlakuannya pada masyarakat. Landasan filosofis sebuah peraturan dapat dicari dan ditemukan di dalam peraturan itu sendiri yaitu dasar yang menjadi pokok pikiran sehingga peraturan tersebut dibuat. Mengapa peraturan tersebut dibuat, apa tujuan yang hendak dicapai dengan peraturan tersebut. Hal ini ditemukan di dalam hal “menimbang”.²⁶

Menurut Ter Haar²⁷ tebal tipisnya kekuatan materiel sesuatu peraturan hukum adat adalah tergantung pada empat faktor.

- a. Lebih atau kurang banyaknya penetapan-penetapan yang serupa yang memberikan stabilitas kepada peraturan hukum yang diwujudkan oleh penetapan-penetapan itu.
- b. Seberapa jauh keadaan sosial di dalam masyarakat yang bersangkutan mengalami perubahan.
- c. Seberapa jauh peraturan yang diwujudkan itu selaras dengan sistem hukum adat yang berlaku.
- d. Seberapa jauh peraturan itu selaras dengan syarat kemanusiaan.

2. *Pegang Pakai Adat*

Pegang Pakai Adat adalah suatu ketentuan pokok yang merupakan syarat mutlak dan identitas dalam Pelaksanaan Hukum Adat *Dapek Salah* (upacara adat).

²⁴ Dominikus Rato. *Op. Cit.* Hlm 51.

²⁵ Ingat kata-kata Ter Haar yang mengutip pendapat hakim Inggris Chipman Gray, bahwa *hukum adalah apa yang diputuskan sebagai hukum oleh pejabat-pejabat masyarakat yang bertugas menetapkan dalam keputusan-keputusannya bagaimana hukumnya.* Ter Haar. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* (terjemahan Beginselenen Stelsel van het Adatrecht). Pradnja Paramita. Jakarta. 1983. Hlm 275.

²⁶ Dominikus Rato. *Op. Cit.* Hlm 51

²⁷ B. Ter Haar Bzn. 1930. *Peradilan Landraad Berdasarkan Hukum Tidak Tertulis.* Artikelnya dalam pidatonya yang kemudian diperbaharainya dalam orasi ilmiahnya tahun 1973 yang berjudul “*Hukum Adat Hindia Belanda di Dalam Ilmu dan Praktik dan Pengajaran.*”

- a. *Adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah*, artinya segala sesuatu dalam pelaksanaan adat pada dasarnya berpedoman kepada Al-Quran dan Hadist.
- b. *Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung, dimana tembilang dicacak disitu tanah digali*, artinya dimana kita berada, hendaknya kita mematuhi, mengindahkan dan menghargai adat kebiasaan ditempat itu.
- c. Sirih cerano, sirih cerano adalah lambang kerja beradat atau lambang adat. Sirih cerano dapat berfungsi sebagai penghormatan terhadap tamu, saran perdamaian dan lain-lain.
- d. Raja penghulu atau rajo penghulu adalah sekelompok perangkat adat di Kelurahan. Setiap Kelurahan memiliki rajo penghulu. Rajo penghulu terdiri dari:
 - 1. Penghulu adat, yakni ketua adat dan perangkatnya.
 - 2. Penghulu syara', yakni imam, khatib, bilal dan gharim.
 - 3. Golongan cerdik cendikio atau cendekiawan, yakni tokoh-tokoh masyarakat, orang cerdik pandai di Kelurahan tersebut.
 - 4. Mufakat rajo penghulu dan sidang adat.
 - 5. Perangkat dan peralatan adat.
 - 6. Warga masyarakat.
 - 7. Tata krama dan petata petiti adat.
 - 8. Peraturan-peraturan adat.
 - 9. Uang adat, uang denda adat dan lain-lain.

3. Hukum Adat


a. Istilah dan Pengertian Hukum Adat

Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu dimulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi maka perlahan-lahan kebiasaan tadi menjadi adat dari masyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat kemudian menjadikan adat sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi sehingga menjadi hukum adat. Adat dan hukum adat kemudian secara historis filosofis dianggap sebagai perwujudan atau pencerminan kepribadian suatu bangsa dan merupakan penjelmaan jiwa bangsa (*volkgeist*).

Secara singkat, proses lahirnya hukum adat dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:

Gambar 2.1

Skema Proses Lahirnya Hukum Adat²⁸



Di kalangan masyarakat adat jarang sekali di penggunaan atau dipakai istilah hukum adat bahkan tidak dikenal secara serius. Sementara itu, lazim digunakan adalah istilah adat saja, yang berasal dari kata (istilah) (bahasa) Arab yang artinya kebiasaan.

Pada dasarnya, terminologi hukum adat²⁹ berasal dari kata *adatrecht* yang dipergunakan oleh Snouck Hurgronje dan dipakai sebagai terminologi teknis yuridis oleh Van Vollenhoven. Kemudian, terminologi hukum adat dikenal dalam zaman Hindia Belanda diatur ketentuan Pasal 11 *Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesia* (AB) dengan terminologi *Godsdienstige Wetten, Volksinstellingen En Gebruiken*, ketentuan Pasal 75 ayat 3 *Reglement Op het beleid Der Regeling Van Nederlands Indie* (RR) dengan terminologi *Instellingen En Gebruiken Des Volks*, berikutnya menurut ketentuan Pasal 128 *Wet Op De Staats-Inrichting Van Nederlands Indie atau Indische Staatsregeling* (IS) dipergunakan terminologi *Godsdienstige Wetten En Oude Herkomst* dan berdasarkan ketentuan Stb 1929 Nomor 221 jo Nomor 487 terakhir dipergunakan terminologi *adatrecht*.³⁰

Ada beberapa pengertian dan istilah hukum adat yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya:

²⁸ Suriyaman Mustari Pide. *Hukum Adat, Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Kencana. Jakarta. 2017. Hlm 3.

²⁹ Berdasarkan Kesimpulan Hasil Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional pada Tahun 1976 yang diselenggarakan oleh badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Hukum Adat diartikan sebagai, "*hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang disana-sini mengandung unsur agama*".

³⁰ Lilik Mulyadi. *Hukum Pidana Adat: Kajian Asas, Teori, Norma, Praktik Dan Prosedur*. Alumni. Bandung. 2015. Hlm 1.

1. Menurut Cornelis Van Volenhoven,³¹ hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (oleh karena itu disebut adat). Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda. Hukum adat dibuat oleh Bangsa Indonesia sendiri, lahir dari cara pandang Bangsa Indonesia.³²
2. Menurut Barend Ter Haar Bzn,³³ Hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai kewibawaan serta mempunyai pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlakunya serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati.
3. Menurut Hazairin,³⁴ hukum adat adalah keseluruhan lapangan hukum mempunyai hubungan dengan kesusilaan langsung ataupun tidak langsung.

b. Karakteristik Hukum Adat

Hukum adat dikatakan sebagai bagian dari sistem pengendalian sosial. Di dalam hukum adat yang menjadi subyek (pelaku) adalah manusia. Manusia mempunyai hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Akan tetapi setiap manusia memiliki pendirian masing-masing mengenai apa yang dinamakan teratur sehingga diperlukan suatu pedoman. Pedoman atau patokan tersebut adalah norma atau kaidah yang merupakan suatu pandangan nilai mengenai perilaku manusia. Kalau sudah terdapat norma-norma atau kaidah-kaidah maka diperlukan suatu mekanisme untuk menegakkannya. Artinya, agar kaidah-kaidah tersebut dipatuhi oleh orang banyak salah satu mekanismenya adalah apa yang dinamakan sistem pengendalian sosial. Sistem pengendalian sosial atau pengendalian sosial merupakan suatu kegiatan di rencanakan maupun tidak di rencanakan untuk mendidik atau mengajak bahkan memaksa warga masyarakat agar

³¹ Cornelis Van Vollenhoven, "*Het Adatrecht Van Nederlandsch Indie*". Deel III. Leiden :E.J. Brill. 1904-1933.

³² Dominikus Rato. *Loc. Cit.* Hlm 12.


³³ Tolib Setiady. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Alfabeta. Bandung. 2008. Hlm 11.

³⁴ Hazairin. *Kesusilaan dan Moral*. Pidato Inagurasi. UI. Jakarta. 1952.

mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

Gambar 2. 2

Skema Hukum Adat Sebagai Sistem Pengendalian Sosial³⁵



Penjelasan dari skema tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1
Penjelasan Skema Hukum Adat Sebagai Sistem Pengendalian Sosial³⁶

Komponen	Pengertian	Kekuatan	Sanksi
Cara	Suatu bentuk perbuatan	Sangat lemah	Celaan dari individu
Kebiasaan	Perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama	Agak kuat	Disalahkan oleh orang banyak
Tata Kelakuan	Kebiasaan yang diterima sebagai	Kuat	Hukuman

³⁵ Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012. Hlm 77.

³⁶ Soerjono Soekanto. *Ibid*. Hlm 78.

	norma atau kaidah pengatur		
Adat Istiadat	Kebiasaan yang terintegrasi dengan kuatnya dalam masyarakat	Kuat sekali	Dikeluarkan dari masyarakat
Hukum Adat	Adat Istiadat yang mempunyai akibat hukum	Kuat sekali	Pemulihan keadaan dan hukuman

Dalam Sistem Hukum Indonesia, hukum adat disebut hukum tidak tertulis (*unstatuta law*), yang berbeda dengan hukum continental sebagai hukum tertulis (*statuta law*). Dalam Sistem Hukum Inggris, hukum tidak tertulis disebut "*Common law*" atau "*Judge made law*". Tidak dapat disangkal lagi, tidak satu Negara pun di dunia ini yang tidak mempunyai tata hukumnya sendiri. Betapa pun sederhanannya sebagai Negara berdaulat mempunyai tata hukumnya sendiri yang bersumber dari pikiran Bangsa itu sendiri.

Hukum adat merupakan produk dari budaya yang mengandung substansi tentang nilai-nilai budaya sebagai cipta, karsa, dan rasa manusia. Dalam arti bahwa hukum adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia. Karena itu hukum adat adalah suatu model hukum dibangun baik bersifat riil maupun idiil dari Bangsa Indonesia dengan Bahasa Suku Bangsa itu.³⁷ Hukum adat juga sebagai model hukum secara jelas dikemukakan oleh Moh. Koesno, yakni suatu model hukum dari rumpun suku Melayu sebagai pernyataan dari suku bangsa itu.

Iskandar Muda (1607-1636) Aceh Darussalam. Selain itu ditemukan di dalam "*Kitab Hukum Safinahtul Hukkam Fi Takhlisil Khassam*", yang ditulis oleh Jalaluddin bin syeh Muhammad Kamaludin (bahtera bagi semua Hakim dalam menyelesaikan semua orang yang berkesumat). Di dalam pembukaan kitab

³⁷ Moh. Koesnoe, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model (Bagian I Historis)*, Mandar Maju, Bandung.1992. Hlm.3-4.

tersebut ditulis;” dalam memeriksa perkara maka hakim harus memperhatikan Hukum Syarak, Hukum Adat, serta Adat dan Resam”

Pandangan bahwa unsur agama memberi pengaruh terhadap perwujudan hukum adat bukanlah pandangan baru, sebab Jika kita mengeluarkan pertanyaan hukum apakah menurut kebenaran, keadaan yang bagian besar terdapat di dalam hukum adat, maka jawabannya adalah hukum Melayu Polinesia yang asli itu dengan sana sini sebagai bahagian yang sangat kecil adalah hukum agama.³⁸

Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia, hidup dan tumbuh berkembang bersama bangsa Indonesia. Dengan demikian hukum adat memiliki batasan-batasan dan unsur-unsur berikut.

1. Hukum asli bangsa Indonesia, artinya hukum ini dibuat oleh Bangsa Indonesia bersumber dari nilai-nilai budaya Bangsa Indonesia yaitu nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun temurun oleh leluhur dan diteruskan oleh para ahli warisnya. Hukum adat digali dari nilai-nilai, azas-azas, norma-norma dan diwujudkan dalam bentuk perilaku Bangsa etnik Melayu Polynesia.
2. Tidak tertulis, artinya tidak ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan namun tetap menjadi pedoman yang kuat bagi anggota masyarakat untuk berperilaku.
3. Hukum agama, artinya hukum adat dijiwai dan disemangati dengan menyerap hukum-hukum agama.
4. Bertujuan kesejahteraan lahir dan batin, artinya kesejahteraan yang meliputi keadilan, ketentraman, keamanan, dan kemakmuran.
5. Adanya konsekuensi hukum, artinya hukum adat lebih mengutamakan konsekuensi hukum (*legal consequence*) bukan sanksi.³⁹

Menurut Surojo Wignjodipuro, ada tiga bentuk atau wujud hukum adat.

1. Tidak tertulis atau *ius non scripen* bentuk ini merupakan bentuk yang terbesar.

³⁸ Soekanto. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. PT. Eresco. Bandung. 1985. Hlm 57.

³⁹ Hilman Hadikusuma. *Hukum Pidana Adat*. Alumni. Bandung. 1984. Hlm 27-29.

2. Tertulis atau *ius scriptum*, hanya sebagian kecil saja misalnya *titiswara-titiswara/ peswara-peswara* yang dimuat dalam *awig-awig* di Bali, *ammaña gappa* yaitu hukum pelayaran pada masyarakat Bugis dan Goa di Sulawesi Selatan, *pepakem cirebon* di Kesultanan Cirebon, dan *simbor cahaya* di Lampung, atau *sarakata-sarakata* yang dimuat di dalam pepatah adat, atau seperti di dalam *gurindam 12* oleh Raja Ali Haji di Aceh, atau *pranata-pranata* di Jawa.
3. Uraian hukum secara tertulis, lazimnya adalah merupakan hasil kajian para peneliti para sarjana hukum yang telah dipublikasikan.⁴⁰

Hukum adat bersifat dinamis. Menurut Soepomo hukum adat berkembang terus menerus sepanjang waktu seperti hidup itu sendiri.⁴¹ Menurut Van Vollenhoven bahwa hukum adat pada waktu yang lampau agak beda isinya, hukum adat menunjukkan perkembangan.⁴² Bahwa hukum adat berkembang dan maju terus dan keputusan-keputusan adat melahirkan hukum adat.⁴³

Dalam hukum adat ada empat hal nilai dari hukum adat yaitu:

1. Nilai religiusitas, merupakan pengejawantahan dari sifat Bangsa Indonesia yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini sudah ada sejak dahulu kala yaitu sejak Bangsa Indonesia belum mengenal agama wahyu. Nilai ini muncul dalam norma yang mewajibkan secara moral bagi anggota masyarakat untuk melakukan selamatan, upacara atau ritual dalam setiap perbuatan dan lalu lintas hukum.
2. Nilai komunalisme, merupakan azas gotong royong dan kekeluargaan. Azas ini secara normatif muncul dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk kerja sama atau kerja bakti. Adapun azas yang di derivasi dari nilai komunalisme ini yaitu: azas ketetangaan yang rukun, azas fungsi sosial manusia dan hak milik pribadi, azas persetujuan bersama atau musyawarah mufakat, azas perwakilan, azas toleransi, azas anti ekstrimisme.

⁴⁰ Surojo Wignjodipuro. *Op. Cit.* Hlm 52.

⁴¹ R. Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramitha. Jakarta. 1963. Hlm 50.

⁴² Van Vollenhoven. *Adatrecht*. Jilid 2. Hlm 233.

⁴³ R. Soepomo. *Op. Cit.* Hlm 389.

3. Nilai kontan, bahwa hukum adat selalu memperhatikan sebuah peristiwa yang selalu berulang-ulangnya hubungan hidup dalam lalu lintas hukum. Aktualisasi nilai ini nyata dalam kejujuran, yaitu satunya perkataan dan perbuatan.
4. Nilai konkrit, dasar alam pikiran ini terdapat dalam hukum adat yaitu sifatnya yang konkrit. Dalam hal ini sesuatu yang hendak diupayakan terhadap hal-hal tertentu senantiasa dicoba dan diusahakan supaya hal-hal yang di maksudkan, dikehendaki atau diinginkan atau yang dikerjakan ditransformasikan dan diberi wujud baik langsung maupun secara simbolis.

c. Sifat Hukum Adat

Masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi alam sekitarnya yang magis religius. Alam pikiran masyarakat itu memperhatikan antara yang nyata dan yang tidak nyata, antara alam fana dan alam baka, antara kekuasaan manusia dan kekuasaan gaib, antara hukum manusia dan hukum Tuhan.⁴⁴

Pada umumnya masyarakat adat tidak banyak yang dapat berpikir rasionalitas atau liberalistis sebagaimana cara berpikirnya orang barat atau orang Indonesia yang berpikirnya sudah terlalu maju atau kebarat-baratan dengan mengenyampingkan kepribadian Indonesia. Oleh karena itu, hukum adat bukan hasil ciptaan pikiran yang rasional, intelektual dan liberal, tetapi hasil ciptaan pikiran komunal magis religious atau komunal kosmis.⁴⁵

Dalam konteks ini, I Made Widnyana menyebutkan 5 sifat hukum adat:

1. Menyeluruh dan menyatukan karena dijiwai oleh sifat kosmis yang saling berhubungan sehingga hukum adat tidak membedakan pelanggaran hukum adat.
2. Ketentuan yang terbuka karena didasarkan atas ketidakmampuan meramal apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti dan ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi.
3. Membeda-bedakan permasalahan bahwa bila terjadi peristiwa pelanggaran hukum adat yang dilihat bukan semata-mata perbuatannya dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Dengan alam pikiran

⁴⁴ Hilman Hadikusuma. *Loc. Cit.* Hlm 20.

⁴⁵ Hilman Hadikusuma. *Ibid.* Hlm 21.

demikian maka dalam mencari penyelesaian suatu peristiwa menjadi berbeda-beda.

4. Peradilan dengan permintaan bahwa menyelesaikan pelanggaran hukum adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil.
5. Tindakan reaksi atau koreksi tidak hanya dapat dikarenakan pada si pelaku tetapi juga dapat dikenakan pada kerabatnya atau keluarganya bahkan mungkin juga dibebankan pada masyarakat bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu.⁴⁶

d. Hukum Adat Delik

Terminologi hukum pidana adat, delik adat, hukum pelanggaran adat atau hukum adat pidana,⁴⁷ cikal bakal sebenarnya berasal dari hukum adat.

Hukum adat delik (*adatdelicten recht*) yang juga disebut “hukum pidana adat” atau “hukum pelanggaran adat” ialah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.

Dengan demikian yang diuraikan dalam hukum adat delik adalah tentang peristiwa dan perbuatan yang bagaimana yang merupakan “*delik adat*” dan bagaimana cara menyelesaikannya sehingga keseimbangan masyarakat tidak lagi merasa terganggu.

Menurut Van Vollenhoven, delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan walaupun pada kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya sumbang (kesalahan) kecil saja.⁴⁸

Menurut Ter Haar, delik (pelanggaran) itu ialah setiap gangguan dari suatu pihak terhadap keseimbangan, di mana setiap pelanggaran itu dari suatu pihak atau dari suatu kelompok orang berwujud atau tidak berwujud, berakibat menimbulkan reaksi

⁴⁶ I Made Widnyana. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*. Eresco. Bandung. 1993. Hlm 3-4.

⁴⁷ Lilik Mulyadi, Makalah Penelitian Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya, untuk wilayah Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Medan, Denpasar, Mataram dan Banjarmasin, bulan Juni-Juli 2010. Hlm 2

⁴⁸ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perjanjian Adat*. Alumni. Bandung. 1979. Hlm 19.

(yang besar kecilnya menurut ketentuan adat), suatu reaksi adat, dan dikarenakan adanya reaksi itu maka keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali (dengan pembayaran utang atau barang).⁴⁹

Jadi, yang dimaksud dengan delik adalah peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat dan dikarenakan adanya reaksi dari masyarakat maka keseimbangan itu harus dipulihkan kembali. Peristiwa atau perbuatan itu apakah berwujud atau tidak berwujud, apakah ditujukan terhadap manusia atau yang gaib yang telah menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat harus dipulihkan dengan upacara adat, hukuman denda atau sanksi adat lainnya.

e. Masyarakat Hukum Adat

Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik akademis. Sementara itu, istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan non-hukum yang mengacu pada sejumlah kesepakatan internasional.⁵⁰

Istilah masyarakat adat merupakan padanan dari *indigenous people*. Istilah itu sudah dikenal luas dan telah disebutkan dalam sejumlah kesepakatan internasional, yaitu: *Convention of International Labor Organisation Concerning Indigenous and Tribal People in Independent Countries* (1989), Deklarasi CariOca tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (1992), Deklarasi Bumi Rio de Janeiro (1992), *Declaration on the Right of Asian Indigenous Tribal People Chianmai* (1993), *De Vienna Declaration and Programme Action* yang dirumuskan oleh *United Nations World Conference on Human Rights* (1993). Sekarang istilah *indigenous people* semakin resmi penggunaannya dengan telah lahirnya Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nation Declaration on the Rights of Indegenous People*) pada tahun 2007.

⁴⁹ Ter Haar, Bzn, B. *Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht*. JB Wolters. Groningen-Jakarta. 1950. Hlm 218.

⁵⁰ Taqwaddin, "Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh", (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010), Hlm. 36

Secara faktual setiap provinsi di Indonesia terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan karakteristiknya masing-masing yang telah ada ratusan tahun yang lalu. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, yang bertingkah laku sebagai *kesatuan*, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa, memiliki hukum adat masing-masing dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang berwujud ataupun tidak berwujud serta menguasai sumberdaya alam dalam jangkauannya.⁵¹ Mereka memiliki sistem kebudayaan yang kompleks dalam tatanan kemasyarakatannya dan mempunyai hubungan yang kuat dengan tanah dan sumberdaya alamnya. Masyarakat hukum adat juga diartikan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.⁵²

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius Van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius Van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun di antara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.⁵³

Menurut Hazairin, masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai

⁵¹ Taqwaddin. *Ibid.* Hlm 3.

⁵² Limei Pasaribu. Keberadaan Hak Ulayat Dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Di Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir. (Tesis Ilmu Hukum Program Studi Magister Kenotariatan USU. 2011).

⁵³ Husen Alting. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. Yogyakarta. 2010. Hlm. 30.

kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.⁵⁴ Para tokoh masyarakat adat yang tergabung dalam AMAN merumuskan masyarakat hukum adat sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.⁵⁵

Dari apa yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven dan Soepomo terlihat bahwa masyarakat yang mengembangkan ciri khas hukum adat itu adalah “persekutuan hukum adat” (*Adatrechts Gemeenschappen*). Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat *territorial* dan *geneologis*. Menurut pengertian yang dikemukakan para ahli hukum di zaman Hindia Belanda, yang dimaksud dengan masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang territorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun kaitan dengan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.⁵⁶ Sementara itu, masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat geneologis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat⁵⁷

Apabila setiap masyarakat adat tersebut ditelaah secara seksama, maka masing-masing mempunyai dasar dan bentuknya. Menurut dasar susunannya sesuai perkembangan zaman maka dapat kita temukan 3 tipe pokok persekutuan hukum atau masyarakat hukum adat di wilayah nusantara ini.

a. Persekutuan hukum atau masyarakat hukum adat genealogis (keturunan), yaitu suatu kesatuan masyarakat hukum adat

⁵⁴ Rikardo Simarmata. *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*. UNDP Regional Centre in Bangkok. Jakarta. 2006. Hlm. 23.

⁵⁵ Husen Alting. *Op. Cit.* Hlm 31.

⁵⁶ Hilman Hadikusuma. *Loc. Cit.* Hlm 108.


⁵⁷ Hilman Hadikusuma. *Ibid.* Hlm 109.

yang teratur, yang didasarkan pada pertalian keturunan atau pertalian darah.

- b. Persekutuan hukum atau masyarakat hukum adat teritorial, yaitu suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang mana para warganya terikat satu sama lainnya karena merasa dilahirkan dan menjalani kehidupan di tempat atau wilayah (*grond gebied*) yang sama. Di sini faktor wilayah (*teritoriale factors*) sangatlah penting.
- c. Persekutuan hukum atau masyarakat hukum adat teritorial genealogis, yaitu suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang tetap dan teratur di mana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman pada suatu daerah tertentu saja, melainkan juga ikatan pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah atau kekerabatan.⁵⁸

Gambar 2. 3

Skema Dasar dan Bentuk Masyarakat Hukum Adat⁵⁹



4. Hukum Adat *Dapek Salah*

Hukum adat *Dapek Salah* adalah adat istiadat dan adat kebiasaan yang hidup, tumbuh dan berkembang serta dipatuhi oleh masyarakat adat, yang menimbulkan sanksi (*dendo adat*) bagi yang melanggarnya (*Dapek Salah*). Hukum adat juga berfungsi untuk mencegah pengaruh negatif globalisasi, membentuk identitas masyarakat Bengkulu yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, kegotongroyongan, kepatutan, arif dan kebijaksanaan dalam setiap permasalahan yang muncul dalam masyarakat adat.

⁵⁸ Tolib Setiady. *Loc. Cit.* Hlm 79-83.

⁵⁹ Soerjono Soekanto. *Ibid.* Hlm 95.

Hukum adat mempunyai keunggulan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat secara menyeluruh, cepat, mudah dan sederhana. Dalam hal pemberian sanksi kepada yang melanggarnya, dendo adat yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang harus diputuskan melalui mekanisme mufakat rajo penghulu.

Hal ini menunjukkan pertimbangan dalam pemberian sanksi adat sangat tergantung dari latar belakang terjadinya pelanggaran tersebut, sehingga berat ringan sanksi adat tersebut tergantung beratnya pelanggaran, dan apakah pelanggaran tersebut sudah terjadi pengulangan. Pada tahapan dimana sanksi adat dilakukan, maka rajo penghulu memberikan sanksi melalui teguran, setelah itu permohonan maaf, pertanggungjawaban, dan ganti kerugian. Dalam hal pelanggaran tersebut terus berulang dan si pelanggar adat tidak mempunyai nilai baik untuk merubahnya maka rajo penghulu dengan kewenangannya dapat saja memberi sanksi untuk mengucilkan orang yang melanggar, bahkan pada tingkat tertentu dapat diusir dari wilayah adat tersebut.

Hukum adat *Dapek Salah* juga mempunyai keunggulan dapat mengantisipasi konflik etnik yang muncul dalam masyarakat. Hal ini disebabkan pada sebuah kenyataan bahwa hukum adat masih dipatuhi oleh sebagian besar masyarakat adat Kota Bengkulu.

B. Kerangka Teoritik

Teori hukum adalah teori yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari ajaran hukum (*algamene rechtslehre/general jurisprudence*), karena pada prinsipnya teori hukum dan ajaran hukum umum berupaya menempatkan dirinya diantara filsafat hukum dan ilmu hukum.⁶⁰

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Teori Friedrich Carl Von Savigny (hukum itu Jiwa Rakyat). Teori ini diawali dari konsep Hegel tentang ide semesta (ruh universal), yang ternyata mengusik para penulis Jerman yang memiliki aliran *romantik-historis*. Bagi mereka para penulis, tidak ada yang namanya jiwa universal tersebut, yang ada adalah jiwa bangsa. Kalau pun jiwa universal tersebut ada, tentunya jiwa universal itu tidak bisa menegasi Jiwa Bangsa di tingkat lokal. Jiwa Bangsa itu merupakan satuan mandiri, dan tidak tunduk pada jiwa universal ala Hegel. Keistimewaan Jiwa Bangsa inilah yang digagas oleh

⁶⁰ Manullang. E. F. M. *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta. 2017. Hal 5.

Gustav Hugo (1764-1861) yang kemudian dikembangkan secara penuh oleh Friedrich Carl Von Savigny (1779-1861).

Dalam teori ini dikemukakan bahwa di bawah term *volkgeist*,⁶¹ Savigny mengkonstruksi teorinya tentang hukum. Menurut Savigny, terdapat hubungan organik antara hukum dengan watak atau karakter suatu Bangsa. Hukum hanyalah cerminan dari *volkgeist*. Oleh karena itu hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam rahim *volkgeist* harus dipandang sebagai hukum kehidupan yang sejati. Hukum sejati itu tidak dibuat. Ia harus ditemukan. Legislasi hanya penting selama ia memiliki sifat Deklaratif terhadap hukum sejati itu.⁶²

Tugas penting dibidang hukum bukan sibuk membuat aturan ini dan itu. Sebaliknya yang perlu digiatkan adalah menggali mutiara nilai hukum dalam kandungan kehidupan Rakyat.⁶³ Begitu juga, persoalan utama dalam pengelolaan hukum, bukan membentuk asas dan doktrin secara artifisial. Tapi menemukan asas dan doktrin dalam nilai-nilai hukum yang hidup. Kita harus mengenal, menemukan dan memahami nilai-nilai dari hukum sejati itu dalam kancah kehidupan Bangsa pemilikinya. Dan untuk memahami nilai-nilai hukum itu tidak tersedia cara lain kecuali menyelami inti Jiwa Rakyat. Jiwa Rakyat itu bukanlah sesuatu yang dekaden dan statis. Ia merupakan mosaik yang terkontruksi dari proses sejarah, dan akan terus berproses secara historis. Oleh karena itu perlu kelengkapan metode budaya dan historis.⁶⁴

Dalam catatan Huijbers, teori Savigny ini secara khusus hendak melawan rencana pembentukan hukum nasional untuk semua negara Jerman (yang masih terpisah-pisah pada waktu itu). Rencana itu adalah

⁶¹ Savigny merumuskan *volkgeist*, sebagai *general consciousness of the people atau spirit of the people* (Lihat Dennis Lloyd, *The Idea of Law*)

⁶² Savigny Merumuskan Volkgeist, Sebagai General Consciousness Of The People Atau Spirit Of The People (lihat Dennis Lloyd, *The Idea of Law*)

⁶³ Duguit seperti dikutipn D. Lloyd mengkonstatasi bahwa, sebagai kesadaran umum atas jiwa rakyat, sekalipun abstrak, terjelma dalam tiga bentuk, yakni (1). *Usage in which word are use*, (2). *Manner (way in which something is done or happens)*, dan (3). *Custom, yaitu generally accepted control behaviour among members of a social group* (Ibid).

⁶⁴ Bernard L Tanya. *Teori Hukum Strategi Tertib manusia Lintas Ruang Dan generasi*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2010. Hlm 104.

membuat sebuah kodeks hukum Jerman, karena negara-negara lain (di daratan Eropa) telah memiliki kodeks hukumnya masing-masing.⁶⁵

Memang menurut Savigny, hukum itu sejak awal sejarah melekat ciri nasional. Seperti halnya bahasa, adat-istiadat, dan konstitusi, hukum adalah sesuatu yang khas bagi rakyat. Fenomena hukum tidak berdiri sendiri. Ia disatukan dalam Watak Rakyat berkat adanya kesatuan pendirian dari Rakyat itu sendiri. Hukum tidak muncul secara kebetulan tapi lahir dari kesadaran batiniah rakyat. Itulah sebabnya hukum berkembang sesuai perkembangannya Rakyat, dan akhirnya lenyap tatkala Rakyat kehilangan kebangsaannya.⁶⁶ Jadi sejatinya hukum itu tidak dibuat secara arifisial, tetapi ditemukan dalam relung Jiwa Rakyatnya. Kalau pembentuk Undang-undang hendak merumuskan hukum itu dalam prinsip-prinsip yuridis yang teknis, maka mereka harus tetap berposisi sebagai organ dari kesadaran umum.⁶⁷

Ruh dari hukum itu adalah *volkgeist*. Hukum selalu bersifat kontekstual bagi Bangsa tertentu.⁶⁸ Tidak ada hukum yang lintas ruang dan waktu. Hukum selalu bersifat kontekstual dan historis. Oleh karena itu, langkah penting yang perlu dilakukan sebelum membuat kodifikasi adalah melakukan studi ilmiah mengenai sistem hukum dalam perkembangannya yang terus menerus.

Adapun konsep teori dan cara bekerjanya teori dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

⁶⁵ Theo Huijbers. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yayasan Kanisius. Yogyakarta. 1984. (Lihat Bernard L Tanya. *Teori Hukum Strategi Tertib manusia Lintas Ruang Dan generasi*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2010. Hlm 104).

⁶⁶ Wolfgang Friedmann. *Legal Theory*. Stevens And Son Limited. London. 1953. (lihat dalam Bernard L Tanya. *Teori Hukum Strategi Tertib manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Genta Publishing. Yogyakarta Hlm 104).

⁶⁷ Surya Prakash Sinha. *Jurisprudence Legal Philosophy in A Nutshell*. West Publishing Co. Minessota. 1993. ((lihat dalam Bernard L Tanya. *Teori Hukum Strategi Tertib manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Genta Publishing. Yogyakarta Hlm 105).

⁶⁸ Surya Prakash Sinha. *Ibid*.

Tabel 2. 2
Bekerjanya Teori

Teori	Pilihan Teori	Bekerjanya Teori	Pemikiran Hukum	Theory Building
<p>Friedrich Carl Von Savigny (Hukum itu Jiwa Bangsa)</p> <p>Terdapat hubungan organik antara Hukum dengan watak atau karakter suatu Bangsa. Hukum merupakan cerminan dari <i>volkgeist</i>.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori ini mampu menjelaskan bahwa melalui keberlakuan hukum adat <i>Dapek Salah</i> baik secara filosofis, yuridis dan sosiologis, merupakan sebagai bagian dari karakter dan Jiwa Bangsa pada masyarakat di Kota Bengkulu. 2. Sebagai Jiwa Bangsa, Keberlakuan hukum adat <i>Dapek Salah</i> memiliki konsep berbasis <i>Pegang Pakai Adat</i> sebagai identitas dan karakter nilai-nilai pada masyarakat di Kota Bengkulu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu melihat realita keberlakuan hukum adat <i>Dapek Salah</i> pada masyarakat di Kota Bengkulu. 2. Mampu mengkaji konsep keberlakuan hukum adat <i>Dapek Salah</i> berbasis <i>Pegang Pakai Adat</i> sebagai refleksi <i>volkgeist</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa hukum adat <i>Dapek Salah</i> pada masyarakat di Kota Bengkulu ditaati dan dilaksanakan melalui keberlakuannya baik secara filosofis, yuridis dan sosiologis. 2. Bahwa konsep keberlakuan hukum adat <i>Dapek Salah</i> pada masyarakat di Bengkulu tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan identitas dan karakter nilai-nilai yang ada sehingga hal ini dilihat sebagai apa yang menjadi keinginan agar keberlakuan hukum adat <i>Dapek Salah</i> tetap eksis keberlakuannya berbasis <i>Pegang Pakai Adat</i> sebagai identitas dan karakter nilai-nilai yang ada pada masyarakat. 	<p>Konsep keberlakuan hukum adat <i>Dapek Salah</i> berbasis <i>Pegang Pakai Adat</i>.</p>

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keberlakuan Hukum Adat *Dapek Salah* Di Kota Bengkulu

Kota Bengkulu lama atau sering disebut masyarakat Pasar Bengkulu berkembang di sekitar muara sungai Bengkulu (sungai serut). Pasar Bengkulu berkembang pesat pada waktu Bangsa Inggris selesai membangun kantor dagangnya yang disebut *Fort York*. Pada saat itu Kota Bengkulu yang lama (pasar Bengkulu) menjadi pusat perdagangan yang sempat dikenal oleh daerah luar, antara lain Banten, Pagaruyung, Lampung dan lain-lain. Perkembangan Kota Bengkulu tidak dapat terlepas dari keberadaan kerajaan-kerajaan di sekitarnya pada masa itu, yaitu: Kerajaan Selebar, Kerajaan Sungai Lemau, Kerajaan Sungai Serut dan Kerajaan Sungai Hitam.

Dari tahun ke tahun Kota Bengkulu berkembang terus dan tercatat dalam sejarah bahwa dalam *Treaty Of London 1824*, kekuasaan Inggris atas Bengkulu dilepaskan dan mulai pada saat itu Bengkulu dikuasai oleh pemerintah Belanda, sedangkan Inggris berkuasa atas Singapura. Dalam masa kekuasaan Belanda ini terjadi perubahan-perubahan dalam tata pemerintahannya, daerah Bengkulu terbagi atas beberapa *Onderafdeeling* dan di Kota Bengkulu sendiri dibagi atas beberapa wilayah yang di kepalai oleh seorang datuk (*wijkmeester*) dan datuk tersebut dibantu oleh Imam, Khatib, Pemangku dan Penghulu Muda.

Setelah Indonesia merdeka, daerah Bengkulu merupakan salah satu wilayah Karesidenan yang termasuk kedalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya pada Tanggal 18 November 1968 wilayah Bengkulu di resmikan menjadi daerah Tingkat I (TK. I) atau dengan kata lain daerah Bengkulu terlepas dari wilayah Sumatera Selatan. Semenjak itulah daerah Bengkulu mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk mengembangkan daerahnya dengan membangun segala bidang kehidupan masyarakat.

Dalam kondisi penduduk yang terdiri dari beraneka ragam etnis tersebut, terlihatlah suatu dinamika kultural yang sesungguhnya dinamika tersebut berkepentingan dalam mengatasi situasi kehidupan dewasa ini yang semakin banyak tantangan. Dinamika kultural yang dapat dilihat antara lain tumbuhnya kelompok masyarakat yang berdasarkan atas identitas etnis atau daerah asalnya, sementara

penduduk asli Kota Bengkulu ikut bertahan sebagai etnis tersendiri yang lazim disebut Suku Bangsa Melayu Bengkulu.

Sistem kekerabatan etnis Melayu ini dapat bertahan dari pengaruh penduduk pendatang. Dikatakan bahwa penduduk pendatanglah yang berusaha untuk beradaptasi dengan sistem kekerabatan Melayu ini. Selain Suku Melayu Bengkulu yang mendiami Kota Bengkulu, juga terdapat Suku Lembak, Suku Serawai, Suku Rejang, dan beberapa Suku pendatang seperti Suku Jawa, Suku Batak, Suku Minangkabau dan lain-lain.

Upacara tepung setawar sedingin banyak digunakan dalam upacara adat, terutama dalam pelaksanaan upacara penyelesaian sengketa hukum adat *Dapek Salah*. Tepung setawar sedingin terdiri dari tiga hal berikut.

- a. Daun sedingin, sebagai ungkapan untuk menyejukkan hati.
- b. Daun setawar, sebagai ungkapan ketulusan dan kerendahan hati, dan
- c. Beras kuning sebagai simbol keseimbangan.

Secara astronomis, Kota Bengkulu terletak antara 3 45'-3 59' Lintang Selatan serta 102 14'-102 22' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Bengkulu terletak di pesisir barat pulau Sumatera yang mana Kota Bengkulu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu tengah, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

1. Keberlakuan Hukum Adat Dapek Salah Di Kota Bengkulu secara Filosofis.

Pada masyarakat Kota Bengkulu mengenal adanya hukum adat *Dapek Salah*. Kekuatan berlaku hukum adat *Dapek Salah* secara filosofis diartikan bahwa hukum adat *Dapek Salah* dalam keberlakuannya memiliki landasan filosofisnya. Hukum adat *Dapek Salah* merupakan hukum adat yang tidak tertulis sehingga memiliki landasan filosofis yang secara turun temurun dipahami dan dimengerti oleh masyarakat Kota Bengkulu. Setiap filosof mempunyai pandangan sendiri tentang moral, keadilan dan sebagainya.¹

¹ Robin West. "Natural Law Ambiguities". Connecticut Law Review. Vol 25. Hlm 831-841.

Secara filosofis asas dari hukum adat *Dapek Salah* ini adalah “Adat bersendi Syara’, Syara’ bersendi Kitabullah” yang artinya segala sesuatu dalam pelaksanaan adat pada dasarnya berpedoman pada Syara’ (Syariat, Hukum, Aturan) dan hukum tersebut berdasarkan Kitab Allah (Al qur’an dan Sunnah).

Sehubungan dengan ini, disampaikan oleh S. Effendi, MS selaku Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kota Bengkulu:

“Hukum adat di Kota Bengkulu memiliki nilai dasar filosofis yang utama, yaitu adat bersendi sarak, sarak bersendi Kitabullah dan Sunnah Rasul. Adat itu pegang pakai, Keberlakuan hukum adat telah mempunyai dasar filosofis hukum yang konkret dan kuat sebagai dasar hukum adat yang fundamental sejak zaman nenek moyang sebagai pegangan adat yaitu adat bersendi sarak, sarak bersendi Kitabullah dan Sunnah Rasul. Jadi, hukum adat berdasarkan hukum, syariat, aturan yang bersumber dari Allah dan ajaran agama. Adapun hal ini juga diikuti dengan seloka adat bulek air kek pembuluh, bulek kato kek mufakat. Dimano bumi dipijak di situ langit di junjung. Idak ado air nang keruh nang idak dapek dijernikan. Idak ado nang bengkok nang idak dapek diluruskan. Idak ado pulo masalah nang idak dapek diselesaikan. Biduk lalu kiambang betaut ”.²

Hal ini sependapat juga dengan apa yang disampaikan oleh Harmen selaku ketua adat Daerah Kandang:

“Bahwa filosofis hukum adat merupakan suatu nilai dasar yang dipegang dalam keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* pada masyarakat Kota Bengkulu, yaitu adat bersendi sarak, sarak bersendi Kitabullah dan Sunnah Rasul. Filosofis ini juga diikuti pemahaman dimano bumi dipijak di situ langit di junjung”.³

Namun, seiring dengan perjalanannya, saat ini, hukum adat *Dapek Salah* dilegitimasi keberlakuannya dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu, dimana didalamnya memuat landasan filosofis yaitu

² S. Effendi. MS. *Ketua Badan Musayawarah Adat (BMA) Kota Bengkulu*. Senin, 26 Februari 2018. Pukul 16.00 WIB.

³ Harmen. *Ketua Adat Daerah Kandang. Wawancara Pribadi. Bengkulu. Senin. 1 Januari 2018. Pukul 09.00 WIB*.

dasar yang menjadi pokok pikiran sehingga Peraturan Daerah tersebut dibuat.

Disampaikan oleh Abdul Rais, selaku Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Bengkulu:

“Landasan filosofis dibuatnya Peraturan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu adalah agar nilai-nilai adat yang dimiliki masyarakat Kota Bengkulu tetap lestari guna menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat”.⁴

Adanya Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu merupakan sebagai bentuk pengakuan Pemerintah Daerah akan keberadaan dan keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* di Kota Bengkulu yang telah ada berdasarkan sejarah dan riwayatnya yang panjang hingga saat ini.

Hal ini sesuai dengan pandangan mazhab sejarah (*historische rechtsschule*) yang mempercayai bahwa setiap masyarakat hidup dan dikuasai oleh hukum yang memiliki ciri khasnya masing-masing, bergantung kepada riwayat hukum (*rechtsgeschichte*) dan struktur sosialnya (*sociale structuur*) sendiri-sendiri. Seiring dengan pengalaman sejarah, masyarakat dan hukum selalu berada dalam perkembangan yang bersamaan. Pendapat ini dikemukakan oleh Friedrich Carl Von Savigny dengan mengatakan bahwa *das recht wird nicht gemacht, aber ist und wird mit dem volke*.⁵

Hierarki keberadaan hukum adat tersebut dalam filosofisnya dapat dilihat empat hal berikut.

- a. Adat yang sebenarnya adat, yaitu adat yang telah ada sebagai norma, sebelum terbentuknya masyarakat. Adat ini ditetapkan oleh Tuhan untuk bertingkah laku.
- b. Adat yang diadatkan, yaitu adat yang dibentuk oleh para nenek moyang sebagai penjabaran atas hukum alam. Adat ini sering disebut juga dengan adat-istiadat yaitu asas-asas adat umum yang ditetapkan dan diterapkan oleh para penguasa adat dalam setiap

⁴ Abdul Rais. *Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Bengkulu*. Bengkulu. Jumat, 23 Februari 2018. Pukul 19.00 WIB.

⁵ Friedrich Carl Von Savigny mengajukan tesis ini dalam bukunya (terdiri atas 8 jilid), *System des Heutigen romischen Rechts*, Jilid I (1840) dengan banyak catatan tentang keterkaitan antara hukum dengan sejarah. Lihat E. Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Balai Ichtar. Jakarta. 1957. Hlm. 44.

sendi kehidupan masyarakat. Adat ini hanya akan berubah jika terjadi perubahan masyarakat.

- c. Adat yang teradat, yaitu hasil dari konkretisasi nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Adat dalam tingkatan ini memiliki sifat memaksa secara lahir karena telah mendapatkan legitimasi melalui keputusan-keputusan para penguasa adat yang dibuat secara mufakat sebagai hasil penafsiran atas ketetapan-ketetapan nenek moyang.
- d. Adat-istiadat, yaitu perbuatan-perbuatan masyarakat yang merupakan implementasi dari ketiga tingkatan adat yang ada di atasnya. Adat-istiadat ini berupa nilai-nilai yang telah melembaga dalam masyarakat dan dapat dilihat dari setiap perbuatan masyarakat atau anggota-anggota masyarakatnya.⁶

Hukum adat *Dapek Salah* adalah bagian dari kebudayaan yang merupakan pencerminan kepribadian masyarakat Bengkulu dan penjelmaan dari Jiwa Bangsa yang cukup lama. Setiap Bangsa mempunyai adat atau kebiasaan sendiri-sendiri satu dengan yang lain tidak sama. Ketidaksamaan ini memperlihatkan bahwa adat merupakan unsur yang penting dalam pergaulan hidup kemasyarakatan. Adat-istiadat yang sudah mentradisi inilah yang menjadi sumber terbentuknya hukum adat, yakni untuk menjaga kelestarian eksistensi sistem kehidupan bermasyarakat.⁷

Menurut Koentjaraningrat, ada 3 wujud kebudayaan, yaitu:

- a. Wujud ideal, sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma dan aturan-aturan.
- b. Wujud kelakuan, sebagai suatu kompleks dari aktivitas kelakuan pola dari manusia dalam masyarakat.
- c. Wujud fisik, sebagai benda hasil karya manusia.⁸

Selanjutnya, adat (hukum adat) dalam kebudayaan terbagi atas 4 tingkatan, yaitu:

- a. Nilai budaya, yang merupakan lapisan yang paling abstrak, luas ruang lingkungannya, ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang

⁶ H, R, Otje, Salman. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Alumni. Bandung. 2002. Hlm 14-15.

⁷ Herbert J. Gans. "The Positive Functions of Poverty". *American Journal of Sociology*. 1972. Hlm 275-289. Lihat juga "The Positive Functions of The Undeserving Poor: Uses of The Underclass in America". *Politics And Society*. No 20. 1994. Hlm 269-283.

⁸ Suriyaman Mustari Pide. *Loc. Cit.* Hlm 21.

bernilai salah satunya kebudayaan masyarakat, dan berakar dalam bagian emosional dari alam Jiwa manusia.

- b. Nilai norma, yang merupakan nilai budaya yang telah dikaitkan kepada peranan-peranan dari manusia dalam hal ini memainkan peranan dalam masyarakat.
- c. Tingkat hukum, yang merupakan norma yang teratas batas ruang lingkungannya, mengatur suatu aspek tertentu dalam kehidupan masyarakat, lebih banyak jumlah norma-norma yang menjadi pedoman.
- d. Aturan hukum, yang merupakan hukum yang mengatur aktivitas yang sangat jelas dan sangat terbatas ruang lingkungannya dan lebih konkret sifatnya.⁹

Hukum adat *Dapek Salah* senantiasa tumbuh dari kehidupan yang nyata, cara hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan dimana hukum adat *Dapek Salah* itu berlaku. Dengan demikian, melakukan studi tentang hukum adat *Dapek Salah* berarti melakukan studi tentang cara pandang hidup yang merupakan refleksi dari cara berpikir dan struktur kejiwaan masyarakat Bengkulu yang keseluruhannya merupakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan.

2. Keberlakuan Hukum Adat *Dapek Salah* Di Kota Bengkulu Secara Yuridis.

Dahulunya, Bengkulu merupakan sebagai bagian dari Sumatera bagian selatan (sumbagsel). Hukum adat yang berlaku saat itu adalah *Oendang-oendang Simboer Tjahaja* Bangkahoeloe Tahun 1862 untuk wilayah Karesidenan Bengkulu termasuk Kota Bengkulu. Kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Adat Kota Bengkoelen Nomor 412 Tanggal 18 Oktober 1911, selanjutnya ada *Oendang-oendang Adat Lembaga Dari Sembilan Onderafdeelingen* Dalam Gewest Benkoelen Tahun 1938.

Namun sejalan dengan bergeraknya Negara menuju sistem hukum nasional yang modern dengan segala kepentingannya, maka saat tu pula terjadi proses degradasi sistem sosial kemasyarakatan (hukum adat) yang bersifat tradisional di masyarakat Indonesia termasuk di wilayah Kota Bengkulu. Hal ini diduga terjadi oleh karena

⁹ Suriyaman Mustari Pide. *Ibid.* Hlm 21-22.

upaya penyeragaman sistem pemerintahan desa melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, hal ini sangat memprihatinkan. Undang-Undang ini merupakan sejarah kelam bagi lembaga-lembaga adat, terutama tentang desa. Sejak saat itu maka pemangku adat yang dijabat oleh pasirah depati, ginde, datuk, atau kedadukan di wilayah Kota Bengkulu menjadi tergerus. Namun hukum adat tetap berkembang dalam kehidupan masyarakat. Oleh karenanya terbitlah Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Badan Musyawarah Adat (BMA) di Bengkulu (lembaran daerah 1994 Nomor 41).

Dalam perkembangannya Perda tentang keberlakuan hukum adat di Kota Bengkulu dapat dilihat pada Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu. Peraturan Daerah ini memuat isi memberlakukan adat Kota Bengkulu. Peraturan Daerah ini juga sekaligus merupakan bentuk pengakuan terhadap keberadaan hukum adat di Kota Bengkulu. Adapun Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu dapat dibentuk dianggap telah memenuhi syarat-syarat keberlakuan yang ditentukan dalam sistem hukum Nasional, khususnya dalam Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 18b ayat 2 hasil amandemen. Sementara itu, hukum adat yang ada memang lahir, tumbuh dan berkembang sehingga diperlukan legitimasi secara deklaratif dalam peraturan daerah sebagai peraturan organik yang ada di daerah.

Kekuatan berlaku hukum adat *Dapek Salah* secara yuridis diartikan bahwa hukum adat *Dapek Salah* memiliki kemampuan untuk dipaksakan kepada anggota masyarakat. Kekuatan memaksa tersebut telah ditetapkan oleh petugas yang berwenang dalam hal ini fungsionaris hukum adat *Dapek Salah* yaitu penghulu adat (ketua adat), penghulu syara dan cerdik cendikio.

Untuk prosedur penegakan hukum adat *Dapek Salah* oleh para fungsionaris hukum adat dilakukan dengan cara mempertahankan pedoman-pedoman atau ajaran-ajaran hukum adat dalam proses pengambilan keputusan atas kasus sengketa ataupun konflik yang terjadi di masyarakat Kota Bengkulu.

Sehubungan dengan ini, disampaikan oleh S. Effendi, MS selaku Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kota Bengkulu:

“Demi menjaga keseimbangan masyarakat, hukum adat *Dapek Salah* memiliki kekuatan memaksa yang dilakukan para ketua adat di wilayah masing-masing adat atas kasus-kasus sengketa atau konflik yang telah diselesaikan. Terlebih dalam hal pelaksanaan putusan sanksi adat yang telah diputuskan dalam proses sidang adat, Banyak sengketa dan konflik dalam masyarakat yang diselesaikan melalui hukum adat *Dapek Salah*, betapa ampuhnya hukum adat dalam menyelesaikan masalah. Dalam hukum adat *Dapek Salah* jangkauan penyelesaian kasusnya dapat menghapuskan suatu perselisihan demi tercapainya perdamaian dan keseimbangan masyarakat”.¹⁰

Hal ini diperkuat juga oleh Azwar Effendi, selaku ketua adat Daerah Sawah Lebar:

“ketika sengketa atau konflik sudah diputuskan hasilnya oleh ketua adat, maka wajib hukumnya putusan tersebut dilaksanakan oleh para pihak demi keseimbangan dan keteraturan masyarakat”.¹¹

3. Keberlakuan Hukum Adat *Dapek Salah* Di Kota Bengkulu Secara Sosiologis

Kekuatan berlaku hukum adat *Dapek Salah* secara sosiologis diartikan hukum adat *Dapek Salah* secara sosiologis benar-benar secara nyata dan dengan penuh kesadaran ditaati oleh anggota masyarakat hukum adat Kota Bengkulu sebagai pendukungnya. Walaupun secara tertulis tidak dinyatakan secara tegas dalam sebuah aturan formil baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya.

Sehubungan dengan itu, disampaikan oleh S. Effendi, MS selaku Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kota Bengkulu:

“Hukum adat *Dapek Salah* timbul dari kebiasaan dalam hidup bermasyarakat yang menjadi aturan untuk memelihara perdamaian dalam persekutuan masyarakat hukum adat Kota Bengkulu, Hukum adat *Dapek Salah*

¹⁰ S. Effendi. MS. *Loc. Cit.*

¹¹ Azwar Effendi. Ketua Adat Daerah Sawah Lebar. Wawancara Pribadi. Minggu 7 Januari 2018. Pukul 16.00 WIB.

sebagai hukum adat masyarakat Kota Bengkulu ditaati dan dipatuhi sebagai acuan hidup dalam bermasyarakat terlebih dalam menjaga ketertiban hidup bermasyarakat dan dalam menyelesaikan sengketa ataupun konflik ”.¹²

Norma-norma dan sanksi adat yang ada dalam hukum adat Dapek Salah, adalah:

- a. Mencilok dan merusak, dalam hal seseorang mengambil atau merusak barang orang lain tanpa seizin pemiliknya.
- b. Celako, dalam hal terjadi pemukulan, menimbulkan luka dan atau tanda atau bekas luka, pada seorang atau beberapa orang.
- c. Merabal, dalam hal seseorang atau beberapa orang memegang lawan jenisnya yang bukan muhrim dan keduanya tidak terikat di dalam perkawinan, sehingga mengakibatkan sahwat atau birahi pada lawan jenisnya.
- d. Zina, dalam hal seseorang berzina dan keduanya tidak terikat di dalam perkawinan.
- e. Bertandang dan numpang temalam, dalam hal seseorang bertandang ke rumah lawan jenisnya yang bukan muhrim atau tidak terikat dalam perkawinan, melebihi waktu tengah malam.
- f. Dalam hal seseorang bermalam atau menginap ditempat orang lain yang berlawanan jenis dan bukan muhrimnya, tanpa seizin orang tua wali, suami atau istri dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang diwilayah tersebut.
- g. Bertemu, dalam hal seseorang mengajak pergi atau berjanji untuk bertemu lawan jenisnya yang bukan muhrim atau tidak terikat dalam perkawinan, ditempat tertentu tanpa seizin orang tua atau wali orang lain yang berkewajiban untuk mengawasi lawan jenisnya termaksud.
- h. Tata cara hidup bertetangga, dalam hal seseorang dengan sengaja melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan atau merugikan tetangganya atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai tetangga, dalam hubungan bertetangga.
- i. Tata cara berjanji, dalam hal seseorang dengan sengaja tidak menepati janjinya dengan orang lain berkenan dengan hutang piutang, sewa menyewa dan pinjam meminjam, jual beli, serta

¹² S, Effendi, MS. *Op. Cit.*

upah dan pemberian lainnya, baik berupa barang dan perbuatan, pekerjaan.

- j. Kepemilikan tanah, dalam hal seseorang dengan sengaja menebang, menanami tumbuh-tumbuhan membuat pagar, atau bangunan ditanah milik orang lain, tanpa seizin pemiliknya dan atau tanpa sepengetahuan aparat kelurahan setempat.
- k. Kewajiban menjaga lingkungan, dalam hal seseorang sengaja menebang, merusak, mengotori, membuat pagar, menanami tumbuh-tumbuhan, atau memasukkan sesuatu ketempat atau tanah, tempat atau kolam atau laut, danau, cagar alam, hutan lindung, yang menjadi sumber penghidupan orang banyak, tanpa seizin dan atau tanpa sepengetahuan aparat kelurahan setempat.
- l. Dalam hal seseorang mengambil, merusak, mengotori dan membuat tidak berfungsi barang atau tempat, yang dapat digunakan oleh orang banyak tanpa seizin pihak yang berwenang.
- m. Dalam hal seseorang atau sekelompok orang menjadi suatu tempat umum atau dimuka umum, melakukan atau berencana melakukan perbuatan atau hubungan seksual, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan baik sesama jenis atau dengan lawan jenisnya.
- n. Dalam hal seseorang menjual, memberikan, meminjamkan, menyediakan tempat bagi orang banyak, untuk memiliki atau menguasai minuman keras atau narkoba, gambar-gambar cabul atau barang yang dapat digunakan sebagai alat perjudian atau barang lainnya yang dapat menimbulkan keonaran atau kerugian, atau dapat merusak moral, atau dapat menimbulkan akibat jelek bagi orang lain.
- o. Dalam hal beberapa orang secara bersama-sama membuat atau mengeluarkan bunyi-bunyian yang menimbulkan kegaduhan di tempat-tempat umum atau muka umum, tanpa izin pihak yang berwenang, yang mengganggu ketentraman orang banyak.
- p. Membuat malu orang lain, dalam hal seseorang memaki, menghardik, menghina, memfitnah, atau mencemarkan nama baik orang lain dengan menggunakan kata-kata dan cara yang tidak sopan atau kata-kata yang terbukti bohong, dan dapat menimbulkan perasaan malu bagi orang lain.
- q. Memakan dan meminum barang terlarang, dalam hal seseorang memakan dan atau meminum minuman yang terlarang atau dapat

memabukkan, atau membuat orang menjadi tidak sadar, atau membuat orang menjadi jijik, yang dilakukan di tempat umum.¹³

Disampaikan oleh S. Effendi, MS selaku Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kota Bengkulu:

“Adapun sanksi adat yang dapat dijatuhkan dan harus di laksanakan berupa: “Permintaan Maaf, Tepung Setawar Sedingin, adapun bentuknya terdiri dari daun sedingin sebagai ungkapan untuk menyejukkan hati, daun setawar sebagai ungkapan ketulusan dan kerendahan hati dan beras kuning. Dalam hal ini disertai dengan pemotongan hewan, maka dilakukan dengan mempertimbangkan status ekonomi dan status sosial yang *Dapek Salah*. Ganti Kerugian, maka jika yang *Dapek Salah* adalah anak-anak dibawah umur maka orang tua atau walinya yang menjalankan dendo adat termaksud, dalam hal yang *Dapek Salah* belum memiliki penghasilan sendiri, maka keluarga terdekat yang berhak menjalankan dendo adat termaksud, dan jika keluarga terdekat tidak mampu, maka masyarakat adat dimana yang *Dapek Salah* bertempat tinggal yang menjalankannya atau masyarakat adat dimana yang *Dapek Salah* bertempat tinggal tidak mampu, maka lurah setempat yang berkewajiban melaksanakannya, dan jika yang *Dapek Salah* adalah sekelompok orang atau ganti kerugian sangat besar maka penyelesaiannya hanya dapat dilakukan oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) Kota dan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, dan dendo Adat, dalam hal dendo adat pengusiran atau pengucilan hanya dapat dijatuhkan dalam mufakat rajo penghulu setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah Adat (BMA) Kecamatan, dalam hal yang *Dapek Salah* telah berulang kali melakukan perbuatan termaksud dan atau pernah dijatuhkan dendo adat lainnya”.¹⁴

Hal ini dikarenakan dalam norma dan sanksi adat memuat filosofi asas yang memuat bangunan nilai-nilai di dalam masyarakat yang dinamakan asas hukum. Nilai-nilai yang tidak mampu dibendung

¹³ S. Effendi. MS. *Ibid.*

¹⁴ S. Effendi. MS. *Ibid.*

karena lahir dari masyarakat itu sendiri. Asas hukum itu sebagai sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang.¹⁵

Bahwa setiap masyarakat hidup dan dikuasai oleh hukum yang memiliki ciri khasnya masing-masing, bergantung pada riwayat hukum (*rechtsgeschiedte*) dan struktur sosialnya (*sociale structuur*) sendiri-sendiri. Seiring dengan pengalaman sejarah masyarakat dan hukum selalu berada dalam perkembangan yang bersamaan.¹⁶

Disampaikan oleh S. Effendi, MS selaku Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kota Bengkulu:

“lembago adat adalah kelembagaan yang menyelenggarakan, melaksanakan dan menegakkan hukum adat Kota Bengkulu. Dalam penyelenggaraan, pelaksanaan dan penegakkan hukum adat dilaksanakan oleh Rajo Penghulu di Kelurahan, Badan Musyawarah Adat (BMA) Kecamatan di Kecamatan, Badan Musyawarah Adat (BMA) Kota pada tingkat Kota Bengkulu. Di dalamnya terdapat perangkat adat yang terdiri dari Penghulu adat yaitu ketua adat dan perangkat adat yang ada di kelurahan dalam Kota Bengkulu, Penghulu syara' yaitu imam dan perangkat syara' (Khatib, Bilal dan Gharim) di Kelurahan dalam Kota Bengkulu, dan Cerdik Cendikio yaitu tokoh-tokoh masyarakat dan kalangan cerdik pandai yang mampu, menguasai dan memahami permasalahan yang timbul dalam masyarakat adat”.¹⁷

Selanjutnya, keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* dapat dilihat pada proses penyelesaian konflik dalam hal ini disebut sebagai prosesi musyawarah mufakat rajo penghulu. Tahapan-tahapannya adalah:

- a. Melaporkan secara lisan atau tertulis kepada aparat pemerintahan Kelurahan atau Ketua RT atau salah satu unsur dari Rajo Penghulu.

¹⁵ G.W. Paton. A text-book of Jurisprudence. Oxford University Press. London. 1964. Hlm 128.

¹⁶ Friedrich Carl Von Savigny mengajukan tesis ini dalam bukunya (terdiri atas 8 jilid). *System des Heutigen Romischen Rechts*. Jilid I (1840) dengan banyak catatan tentang keterkaitan antara hukum dengan sejarah. (Lihat dalam Utrecht, E. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Balai Ihtiar. Cetakan IV. Jakarta. 1957. Hlm 44).

¹⁷ S. Effendi. MS. *Log Cit*.

- b. Menyampaikan kepada Ketua Adat Setempat untuk diselenggarakannya penyelesaian *Dapek Salah* dan atau musyawarah mufakat Rajo Penghulu.
- c. Memberitahu seluruh anggota Rajo Penghulu untuk hadir pada musyawarah mufakat Rajo Penghulu yang akan diselenggarakan.
- d. Ketua RT mempersiapkan tempat duduk Majelis Rajo Penghulu, para pihak, keluarga para pihak dan masyarakat umum, unsur keamanan dengan tata letak ditentukan oleh ketua adat.
- e. Penghulu Adat meminta Ketua RT memberitahukan kepada anggota Rajo Penghulu lainnya, Aparat Pemerintahan Kelurahan, dan orang yang mengadu, para pihak, para saksi, dan keluarga untuk hadir pada tempat dan waktu yang telah dipersiapkan Ketua RT atau Aparat Pemerintahan Kelurahan.
- f. Pada saat musyawarah mufakat Rajo Penghulu yang telah ditentukan akan dilaksanakan, maka Rajo Penghulu, Aparat Kelurahan, Ketua RT, masyarakat menempati duduk letak yang disediakan. Ketua RT berkewajiban menghadapkan para pihak dengan seizin dari Rajo Penghulu.
- g. Sebelum musyawarah mufakat Rajo Penghulu di buka, Penghulu Adat memeriksa kelengkapan.
- h. Setelah lengkap unsur dan para pihak serta posisi duduk, Penghulu Adat meminta Ketua RT menghadap untuk penyelesaian kasus *Dapek Salah* kepada Rajo Penghulu dengan membawa Cerano dan menghaturkan sembah.
- i. Sebelum musyawarah dibuka, Penghulu Adat memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan menghimbau agar masyarakat selalu berada di jalan yang benar.
- j. Setelah penghulu adat mengetahui jumlah kehadiran anggota Rajo Penghulu dan dirasa, jumlah yang wajib hadir sudah hadir dan memenuhi syarat, musyawarah mufakat rajo penghulu sudah dapat dilaksanakan, maka musyawarah mufakat rajo penghulu dibuka oleh penghulu adat dengan mengajak para peserta sidang mengucapkan Basmallah.
- k. Setelah musyawarah mufakat Rajo Penghulu dibuka oleh penghulu adat, kemudian penghulu adat meminta ketua RT untuk menjelaskan duduk perkaranya.

- l. Ketua RT menjelaskan duduk perkaranya berdasarkan laporan atau pengaduan dari warga yang mengetahui perbuatan *Dapek Salah* adat yang terjadi.
- m. Setelah Ketua RT menyampaikan laporannya, penghulu adat mengucapkan terima kasih kepada Ketua RT yang telah menyampaikan duduk persoalannya, selanjutnya penghulu adat meminta peserta musyawarah mufakat Rajo Penghulu, khususnya keluarga kedua belah pihak untuk menjaga kelancaran dan ketertiban mufakat Rajo Penghulu.
- n. Selanjutnya dilanjutkan pemeriksaan saksi.
- o. Saksi pelapor menerangkan status hubungan yang *Dapek Salah* tersebut. Ketua adat menegaskan kembali kepada yang *Dapek Salah* atas laporan saksi pelapor, apakah betul yang disampaikan tersebut. Kemudian ketua adat menjelaskan aturan adat yang berlaku berkenaan dengan perbuatan yang *Dapek Salah* adat.
- p. Ketua adat menjelaskan kaidah-kaidah hukum adat, *Dapek Salah* adat, dan juga menjelaskan sanksi-sanksi adat atas perbuatan *Dapek Salah*.
- q. Apabila sudah dianggap cukup maka Rajo Penghulu meminta waktu untuk berembuk sesama anggota Rajo Penghulu untuk mengambil suatu keputusan terhadap yang *Dapek Salah* adat.
- r. Keputusan adat yang dihasilkan oleh mufakat Rajo Penghulu memuat kaidah-kaidah, pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum adat dan sekaligus menetapkan keputusan sanksi adat yang dituangkan secara tertulis. Setelah proses musyawarah tertutup dilaksanakan dan telah mencapai kesepakatan mufakat bulat , maka Rajo Penghulu kembali ke depan musyawarah mufakat Rajo Penghulu. Tahap kedua puluh tujuh, Ketua adat membacakan putusan Rajo Penghulu tentang sanksi adat yang harus dilakukan oleh yang *Dapek Salah* atau keluarganya atau pihak yang bertanggungjawab lainnya. Ketua adat menanyakan kepada *Dapek Salah* maupun keluarga, atau pihak yang bertanggungjawab lainnya apakah menerima putusan yang harus dipertanggungjawabkannya secara ikhlas.
- s. Setelah si *Dapek Salah* dan keluarga menyatakan menerima putusan yang harus dipertanggungjawabkannya secara ikhlas, si *Dapek Salah*, pihak keluarga, saksi dan rajo penghulu menandatangani Berita Acara pemeriksaan/keputusan Musyawarah

rajo penghulu yang telah dipersiapkan. Ketua adat memberikan nasehat-nasehat. Supaya yang *Dapek Salah* tidak mengulangi perbuatannya lagi. Apabila yang *Dapek Salah* melakukan perbuatan *Dapek Salah* atau yang dianggap sama maka akan mendapatkan sanksi adat yang lebih berat.

- t. Ketua adat menanyakan kepada pihak yang *Dapek Salah*, keluarganya dan atau pihak yang bertanggungjawab lainnya kapan pelaksanaan sanksi adat dapat dilakukan”.¹⁸

Gambar 3.1

Tata Letak Para Pihak Dalam Penyelesaian Konflik Hukum Adat *Dapek Salah*¹⁹



Berlakunya sesuatu peraturan hukum adat adalah tampak dalam putusan (penetapan) petugas hukum, misalnya putusan kumpulan desa, putusan kepala adat, putusan hakim perdamaian desa, putusan pegawai agama, dan sebagainya masing-masing dalam lapangan kompetensinya sendiri-sendiri. Yang dimaksudkan dengan putusan atau penetapan itu ialah perbuatan atau penolakan perbuatan “*non action*” dari pihak petugas hukum dengan tujuan untuk memelihara atau untuk menegakkan hukum. Berhubung dengan itu penyelidikan setempat (field research) hukum adat harus terutama ditujukan kepada research tentang putusan-putusan petugas hukum. Dengan kata lain kita harus menyelidiki kenyataan

¹⁸ S, Effendi, MS. *Ibid.*

¹⁹ S, Effendi, MS. *Ibid.*

sosial “*social reality*” yang merupakan dasar bagi para petugas hukum untuk menentukan putusan-putusannya.²⁰

Putusan hukum itu adalah selalu lebih ketimbang suatu pernyataan deskriptif atau dalam kata-kata dari suatu generasi lain lebih ketimbang logika saja.²¹

Dalam hal ini dilakukan penyelidikan setempat dengan mendekati para pejabat desa, orang-orang tua, para cerdik pandai, orang-orang terkemuka didaerah yang bersangkutan dan sebagainya. Kepada orang-orang yang didengar itu yang ditanyakan haruslah fakta-fakta, hanya kejadian-kejadian yang telah dialami atau diketahui sendiri oleh mereka.²²

Seperti yang disampaikan oleh Harmen selaku ketua adat Daerah Kandang:

“bahwa setiap ada pelanggaran hukum adat *Dapek Salah* di daerah ini, kita akan menyelesaikannya secara hukum adat, hal ini guna menjaga keseimbangan dan ketertiban masyarakat”.²³

Hal senada juga apa yang disampaikan oleh Sofyan Djunet selaku ketua adat daerah Pagar Dewa:

“bahwa penyelesaian hukum adat adalah penyelesaian yang dicari oleh masyarakat, karena didalam penyelesaiannya tidak menimbulkan dendam dan permusuhan”.²⁴

Aladin Awam selaku ketua adat Daerah Pasar Bengkulu menyampaikan:

“hukum adat *Dapek Salah* berjalan sesuai filosofinya, dimana cara penyelesaiannya lebih mengedepankan musyawarah demi tercapanya mufakat”.²⁵

Abdullah Thaib selaku ketua adat Daerah Dusun Besar, menyampaikan:

²⁰ Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramitha. Jakarta. 1980. Hlm 32.

²¹ O. W. Holmes. “*The Path of The Law*”. Harvard Law Review. 10. 1986. Hlm 457-478.

²² L. Adam. *Methods And Forms Of Investigating And Recording Of Native Customary Law*. 1952. Hlm 5. Lihat Soepomo. *Ibid*. Hlm 33.

²³ Harmen. *Loc. Cit*.

²⁴ Sofyan Djunet. *Ketua Adat Daerah Pagar Dewa*. Wawancara Pribadi. Rabu. 3 Januari 2018. Pukul 11.00 WIB.

²⁵ Aladin Awam. *Ketua Adat Daerah Pasar Bengkulu*. Wawancara Pribadi. Rabu. 3 Januari 2018. Pukul 14.00 WIB.

“hukum adat *Dapek Salah* merupakan hukum yang dapat diterima oleh masyarakat ketika terjadi konflik”.²⁶

Azwar Effendi selaku ketua adat Daerah Sawah Lebar, menyampaikan:

“hukum adat *Dapek Salah* adalah adat yang ada sehingga harus dijalankan”.²⁷

Samsudirman selaku ketua adat Daerah Bajak, menyampaikan:

“penyelesaian konflik melalui hukum adat *Dapek Salah* merupakan jalan tengah yang bernilai dalam menjaga hubungan antar masyarakat”.²⁸

Muhammad Zein selaku ketua adat Daerah Sukamerindu, menyampaikan:

“selagi masyarakat berinteraksi semasa itu pula hukum adat *Dapek Salah* akan terus ada”.²⁹

Mahyudin Alwi selaku ketua adat Daerah Rawa Makmur, menyampaikan:

“bahwa hukum adat *Dapek Salah* memiliki kelebihan dibandingkan hukum negara, karena para pihak yang berkonflik sudah merasakan akan betapa efektifnya hukum adat”.³⁰

Dan Samsuir selaku ketua adat Daerah Penggantungan, menyampaikan:

“hukum adat dan penyelesaiannya adalah bagian yang tidak boleh hilang dalam keadaan sekarang, karena telah membuktikan bahwa keberadaannya membuat masyarakat yakin akan keseimbangan di masyarakat itu sendiri”.³¹

Berikut adalah data beberapa konflik hukum adat yang diselesaikan melalui hukum adat *Dapek Salah*.

²⁶ Abdullah Thaib. *Ketua Adat Daerah Dusun Besar. Wawancara Pribadi. Jumat. 5 Januari 2018. Pukul 16.30 WIB.*

²⁷ Azwar Effendi. *Loc. Cit.*

²⁸ Samsudirman. *Ketua Adat Daerah Bajak. Wawancara Pribadi. Senin. 8 Januari 2018. Pukul 10.00 WIB.*

²⁹ Muhammad Zein. *Ketua Adat Daerah Sukamerindu. Wawancara Pribadi. Senin. 9 Januari 2018. Pukul 10.00 WIB.*

³⁰ Mahyuddin Alwi. *Ketua Adat Daerah Rawa Makmur. Wawancara Pribadi. Kamis. 11 Januari 2018. Pukul 16.00 WIB.*

³¹ Samsuir. *Ketua Adat Daerah Penggantungan. Wawancara Pribadi. Jumat. 12 Januari 2018. Pukul 10.00 WIB.*

Tabel 3.1
Data Konflik Hukum Adat *Dapek Salah* di Kota Bengkulu³²

No	Konflik Hukum Adat <i>Dapek Salah</i>	Sanksi Adat	Tahun
1.	Zina	1. Permintaan Maaf 2. Dendo Adat	2017
2.	Membuat Malu Orang Lain	1. Permintaan Maaf 2. Tepung Setawar Sedingin 3. Dendo Adat	2016
3.	Celako Para Pihak	1. Permintaan Maaf 2. Tepung Setawar Sedingin 3. Dendo Adat	2015
4.	Zina	1. Dendo Adat	2015
5.	Bertandang dan Numpang Temalam	1. Permintaan Maaf 2. Dendo Adat	2015
6.	Zina	1. Permintaan Maaf 2. Dendo Adat	2015
7.	Kesalahpahaman Keluarga Kerukunan Tabot dengan para pihak	1. Permintaan Maaf	2013
8.	Zina	1. Permintaan Maaf 2. Dendo Adat	2011
9.	Kesalahpahaman, kerusuhan dan perkelahian berdarah (celako) antara kelompok warga masyarakat Empat Lawang dengan warga masyarakat Lembak.	1. Permintaan Maaf 2. Tepung Setawar Sedingin 3. Dendo Adat 4. Ganti Kerugian	2010
10.	Kesalahpahaman Para Pihak	1. Permintaan Maaf 2. Dendo Adat	2008
11.	Cempalo Mato Para Pihak	1. Permintaan Maaf 2. Tepung Setawar Sedingin	2008
12.	Perkelahian (celako) Para Pihak	1. Permintaan Maaf 2. Tepung Setawar Sedingin 3. Ganti Kerugian	2007

³² Ketua adat di Kota Bengkulu. Wawancara Pribadi. 1 - 12 Januari 2018.

13.	Zina	1. Permintaan Maaf 2. Dendo Adat	2007
14.	Zina	1. Permintaan Maaf 2. Dendo Adat	2007
15.	Celako Para Pihak	1. Permintaan maaf 2. Tepung Setawar Sedingin	2006
16.	Bertandang dan Numpang Temalam	1. Permintaan Maaf 2. Tepung Setawar Sedingin 3. Dendo Adat	2005

Keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* dilihat berdasarkan kenyataan (empiris) bukan kontemplatif. *The Distinction we make is one between different objectives (enlightenment or power) for different roles (observer or participant). Theories about law are those that facilitate employment of the relevant intellectual tasks in pursuit of enlightenment. Theory of law are those that are employed for guidance and justification by participants in the process of decision. Upon occasion, the reference may be to the same theories.*³³

Hukum adat *Dapek Salah* sebagai sistem pengendalian sosial telah memberikan peranannya dalam rangka terciptanya keteraturan masyarakat. Di sinilah pentingnya keberadaan hukum adat *Dapek Salah* sebagai sistem pengendalian sosial yang diharapkan agar anggota masyarakat mematuhi norma-norma sosial sehingga terciptanya keselarasan dalam kehidupan.

Hukum adat *Dapek Salah* sebagai suatu norma hukum, bersama-sama dengan norma-norma sosial lainnya dan norma agama, memainkan peranannya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial.³⁴ Konsekuensi logis sebagai alat pengendalian sosial, hukum adat *Dapek Salah* lahir, tumbuh dan berkembang dalam suatu sistem sosial. Aspek dan dimensi ini identik dengan apa yang disebutkan oleh *Snouck Hurgronje*.³⁵

³³ Harold D. Laswell and Myres S. McDougal. *Jurisprudence For A Free Society: Studies in Law, Science and Policy*. Vol 1. New Haven: New Haven Press. 1992. Hlm 5.

³⁴ H. R. Otje Salman. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Alumni. Bandung. 2007. Hlm 21.

³⁵ *Theori Receptie* dari Snouck Hurgronje pada pokoknya menyebutkan hukum yang hidup dan berlaku dikalangan rakyat Indonesia (Bumi Putra) adalah hukum adat. Teori ini menanggapi teori *Receptio in Complexu* dari L.W.C. Van Den Berg dan Solomon Keyzer

Secara hipotesis, bahwa masyarakat (manusia) yang rasional selalu mencari apa yang menyenangkan dan terasa nikmat dan akan selalu menghindari apa yang terasa menyakitkan dan mendatangkan nestapa.³⁶ Kepatuhan subjek pada perintah hukum undang-undang nyata sekali jika tidak selamanya dapat dijamin secara pasti kalau hanya berdasarkan kekuatan sanksi. Kecuali disebabkan oleh kondisi-kondisi objektif yang terdapat dalam atau di seputar struktur hukum itu sendiri yang sering kali menyebabkan upaya penegakan undang-undang tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan.³⁷

Bahwa lama sebelum datangnya inovasi kehidupan bernegara berbangsa, jutaan manusia di bumi ini hidup tersebar-sebar dalam komunitas-komunitas lokal yang terserpih-serpih dalam satuan kecil-kecil.³⁸ Dengan meminjam tipologi Durkheim segala solidaritasnya yang mekanik.³⁹

Inilah asas yang meniscayakan supaya orang tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak bagus terhadap orang lain apabila ia tidak ingin orang lain berbuat serupa terhadap dirinya. Keniscayaan normatif moral seperti ini karena namanya saja tradisi lisan, tentu saja tidak pernah dirumuskan tegas-tegas untuk dimaklumkan secara jelas dan tegas oleh para penguasa lokal

yang pada pokoknya menyebutkan adat istiadat dan hukum sesuatu golongan (hukum) masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Kemudian teori ini ditentang oleh Hazairin dengan teori *Receptio a Contrario* yang menyebutkan hukum adat adalah suatu ketentuan yang berbeda dan tidak serta merta dapat diberlakukan dengan hukum Islam sehingga keduanya harus tetap terpisah dan ketentuan hukum agama bersifat mutlak dan hukum adat baru dapat diberlakukan kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

³⁶ Gilbert Geis. "Pioneers in Criminology: Jeremy Bentham". *Journal of Criminal Law And Criminology*. Juli-Agustus 1955. Hlm 159-171.

³⁷ George Everson. "The Human Elements in Justice". *Journal of Criminal Law, Criminology And Police Science*. 1919. Hlm 90.

³⁸ R. L. Carnero. *A Theory of The Origin of The State*. Science th. CLXIX. 1970. Hlm 738.

³⁹ Durkheim membedakan dua macam masyarakat menurut derajat integratifnya (yang ia sebut solidaritas). Ada masyarakat yang ia sebut "bersolidaritas mekanik" dan ada yang "bersolidaritas Organik". Masyarakat dengan solidaritas mekanik adalah masyarakat yang masih berada pada tahap berdiferensiasi secara segmental, semisal himpunan sejumlah satuan pilahan yang masing-masing berformat kecil, independen, dan antara yang satu dengan yang lain amat berkesamaan (homogen). Sementara itu, masyarakat dengan solidaritas mekanik adalah masyarakat yang telah berada pada tahap berdiferensiasi secara fungsional, terdiri dari satuan-satuan yang masing-masing berskala besa, terspesialisasi dan heterogen yang oleh sebab itu antara satuan-satuan itu terjadi interdependensi yang fungsional. Emil Durkheim, *De la Division du Travail* (1983) yang diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul *The Division of Labor*. The Free Press. New York. 1964.

manapun juga. Keniscayaan seperti inilah yang menurut Savigny disebut hukum rakyat (*volksrecht*), yang eksis dalam alam rohani kesadaran rakyat secara menyeluruh (*volkgeist*)⁴⁰

Savigny, hukum itu hanya bisa dideskripsikan sebagaimana apa adanya dalam faktanya yang nyata dalam masyarakat. Hal ini senada dengan Henry Maine yang berpendapat bahwa bagaimanapun juga menilik perkembangan historisnya, walaupun dibentuk dalam bentuk undang-undang, materi-materinya tak urung juga diperoleh dari sumber-sumbernya yang tak lain daripada hukum rakyat yang tidak tertulis, kecuali kalau memang bisa ditunjukkan bahwa materi undang-undang itu berasal sepenuhnya dari benak para pencipta undang-undang.⁴¹

B. Konsep Keberlakuan Hukum Adat Dapek Salah Berbasis *Pegang Pakai Adat*

Secara terminologis “pengakuan” (*erkening*) memiliki arti proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui, atau keadaan yang diakui.⁴² Menurut Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul *General Theory of Law dan State* memaknai terminologi pengakuan berkaitan dengan keberadaan suatu negara yang terdapat dua tindakan dalam suatu pengakuan yaitu tindakan politik dan tindakan hukum. Dalam tindakan politik mengakui suatu negara (keberlakuan akan adanya hukum adat) berarti negara mengakui keberlakuan hukum adat yang diakui. Sedangkan tindakan hukum adalah prosedur yang dikemukakan di atas yang ditetapkan oleh hukum Internasional (hukum nasional) untuk menetapkan fakta negara (hukum adat) dalam suatu kasus konkret.⁴³

⁴⁰ Friedrich Karl von Savigny. *Systems des Heutigen Roemischen Rechts I*. Veit. Berlin. 1940. Hlm 14. (Terdapat dalam Alan Watson. *Society and Legal Change*. Temple University Press. Philadelphi. 2001. Hlm 1 dan 9).

⁴¹ Yang terkenal sebagai Code Napoleon ini terdiri dari 3 kitab undang-undang yang dibentuk pada tahun-tahun yang berbeda. Yang paling dahulu adalah Code Civil des Francais dirancang oleh suatu komisi yang terdiri dari 4 orang yuris dibawah pimpinan Cambacere, yang telah diundangkan dan dinyatakan berlaku pada tahun 1804. Pada tahun 1807 Code Commerce selesai dibentuk dan diundangkan dan pada 1810 tiba giliran Code Criminelle selesai dirancang dan diundangkan. Dengan selesainya pembentukan ketiga kitab itu, secara resmi terwujudlah unifikasi hukum nasional Perancis, meringkasi keragaman berbagai aturan perilaku yang berasal dari berbagai sumber otoritas mulai dari adat rakyat dan tradisi kaum feodal sampai ke hukum agama dan hukum Romawi.

⁴² Departemen Pendidikan Nasional. *Loc. Cit.* Hlm 1158.

⁴³ Husen Alting. *Loc. Cit.* Hlm 64.

Pengakuan perspektif hukum negara (hukum positif) menurut Austin diartikan sebagai hukum yang dibuat oleh orang atau lembaga-lembaga yang memiliki kedaulatan dan pengakuan tersebut diberlakukan terhadap anggota-anggota masyarakat politik yang merdeka (*independent political society*). Anggota masyarakat tersebut mengakui kedaulatan atau supremitas yang dimiliki orang atau lembaga-lembaga pembuat hukum yang bersangkutan. Dengan demikian kebiasaan menurutnya akan berlaku sebagai hukum jika undang-undang menghendaki atau menyatakan dengan tegas atas keberlakuan kebiasaan tersebut.⁴⁴ Hal ini apabila dikaitkan dengan keberlakuan hukum adat maka mengandung pengertian bahwa keberlakuan terhadap hukum adat yang dimaksud adalah keberadaan dan kekuatan hukum adat yang ada pada masing-masing masyarakat hukum adat (wilayah atau daerah).

Adapun definisi pengakuan sebagai pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsahan oleh negara dan hukum negara terhadap eksistensi hukum dan hak-hak warga negara baik sebagai perseorangan maupun sebagai kesatuan masyarakat sebagai perwujudan konstitutif dari negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga negara.⁴⁵

Politik pengakuan (*politic of recognition*) menjadi kata kunci dalam memperlakukan masyarakat adat (hukum adat) pada situasi kontemporer.⁴⁶

⁴⁴ Dari pernyataan Austin ini terlihat bahwa ia membedakan antara negara dengan hukum, negara diasosiasikan sebagai pencipta dunia hukum (*the god of the world of law*). Selain itu juga Austin telah mensubordinasikan kebiasaan atas undang-undang. Dengan pendapatnya ini Austin mengasumsikan hukum sebagai kehendak Negara (*the will of state*) yang berarti pula dikotomi antara negara dengan hukum dan keduanya merupakan entitas yang berbeda. Pendapatnya ini kemudian disempurnakan oleh Hans Kelsen yang menghilangkan dikotomi tersebut sebagaimana ilmu hukum murni menghilangkan dikotomi antara hukum dengan keadilan dengan menyatakan bahwa negara identik dengan hukum. Dengan menghilangkan dikotomi tersebut Kelsen tetap konsisten begitu menurutnya memelihara ke monistikan sebagai salah satu ciri teori dan mempostulasikan terdapatnya kesatuan antara hukum nasional dan hukum internasional ke dalam satu sistem hukum yang terdiri dari atas tata hukum positif (Lihat Hans Kelsen. *The General Theory of Law and State*. New York. Russel and Russel 1945. Hal 35-37.

⁴⁵ A. Latief, Fariqun. *Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Sumber Daya Alam Dalam Politik Hukum Nasional*. Disertas Doktor Ilmu Hukum. Universitas Brawijaya. 2007. Hlm 81.

⁴⁶ Yance Arizona. *Masyarakat Adat Dalam Kontenstasi Pembaruan Hukum*. (Lihat juga Abdurrahman et. al. *Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*. Pusat penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional

Politik hukum (politik pengakuan) yang terdapat dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945 terhadap keberlakuan hukum adat (eksistensi kekuatan hukum keberadaan masyarakat adat) yakni pada Pasal 18B ayat (2) menyebutkan: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang.

Selain itu, dalam Rancangan pengakuan perlindungan masyarakat hukum adat (RUU PPMHA) 2014, disebutkan bahwa pengakuan hukum adat (perlindungan masyarakat adat) berasaskan:

- a. Asas Pengakuan.
- b. Asas Bhineka tunggal ika.
- c. Asas Keadilan sosial.
- d. Kepastian hukum.
- e. Kestaraan dan non diskriminasi.
- f. Keberlanjutan lingkungan.
- g. Asas Partisipasi.
- h. Asas Transparansi.

Selanjutnya, dalam sistem hukum pengertian sistem hukum menurut beberapa pendapat, diantaranya tiga pandangan berikut.

- a. Menurut Jaqn Gijssels dan Mark Van Hoecke, bahwa sistem hukum adalah suatu kumpulan tertata dari aturan-aturan hukum, dari kaidah-kaidah hukum, karenanya sulit untuk mengabaikan kaidah hukum dari sistem hukum yang didalamnya mempunyai keberlakuan. Singkatnya sama sekali tidak bisa berbicara tentang sistem hukum tanpa melibatkan kaidah-kaidah hukum.⁴⁷
- b. Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa sistem hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dan dalam interaksinya satu sama lain saling mempengaruhi terkait satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan kerja sama ke arah tujuan kesatuan.⁴⁸

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta. 2015. Hlm 34.

⁴⁷ Andi Nuzul. *Membangun Tata Hukum Nasional Perspektif Masyarakat Pluralis*. Truss Media Grafika. Yogyakarta. 2016. Hlm 18.

⁴⁸ Andi Nuzul. *Ibid*.

- c. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, bahwa sistem hukum adalah kebulatan pemikiran tentang hukum yang merupakan keseluruhan dari bagian-bagian yang satu dengan lainnya serasi, dan disusun untuk mencapai tujuan dari hukum bagi masyarakat.⁴⁹

Adapun Sistem Hukum memiliki ciri-ciri sebagai identitasnya, yaitu:

- a. Sistem Hukum bersifat kontinyu, berkesinambungan dan otonom, artinya sekalipun peraturan berubah-ubah, undang-undang diganti akan tetapi sistemnya selalu sama.
- b. Sistem Hukum mengenal klasifikasi, klasifikasi berdasarkan waktu berlakunya yaitu *ius constitutum* berarti hukum yang berlaku sekarang dan *ius constituendum* berarti hukum yang dicita-citakan. Selanjutnya klasifikasi menurut daya kerjanya yaitu sistem hukum bersifat memaksa (*imperative*) dan bersifat melengkapi (*facultative*).
- c. Sistem Hukum bersifat konsisten, artinya sistem hukum dapat menyelesaikan konflik yang terjadi melalui penerapan asas hukum yang tersedia.
- d. Sistem Hukum bersifat lengkap, artinya sistem hukum berfungsi melengkapi kekosongan, kekurangan dan ketidak jelasan hukumnya.⁵⁰

Dalam konteks Ke-Indonesiaan, di penghujung era kolonial, terjadi ketegangan antara dua aliran pemikiran hukum. Arus utama pemikiran hukum seperti yang dianut pemerintah kolonial Belanda adalah pandangan hukum positif (positivisme hukum), yang lebih mengedepankan hukum tertulis dalam bentuk perundang-undangan, sebagai instrumen legal yang netral. Ketika pandangan hukum positivistik belum dapat diimplementasikan, sekelompok intelektual berpaham hukum berwawasan sejarah (historis) berpandangan bahwa hukum adat seharusnya tetap dipertahankan untuk memenuhi kepentingan hukum kamu pribumi. Dalam hal ini, kegigihan para eksponen madzhab hukum historis, seperti Van Vollenhoven dan Ter Haar Bzn, memungkinkan hukum adat tetap

⁴⁹ Andi Nuzul. *Ibid.* Hlm 19.

⁵⁰ Andi Nuzul. *Ibid.*

memiliki hak hidup di bumi nusantara, tidak terkubur secara resmi oleh hukum negara yang berwawasan positivistik.⁵¹

Negara memiliki perhatian khusus terhadap eksistensi keberlakuan hukum adat. Dalam konteks sistem hukum nasional, eksistensi akan keberlakuan hukum adat dapat terlihat dalam Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen yang telah menegaskan keberlakuan hukum adat. Hal ini dapat kita lihat pada ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang dasar 1945, yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Dan diperkuat dengan ketentuan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi:

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Tabel 3. 2
Keberlakuan Hukum Adat Dalam Ketentuan
Pasal-Pasal Undang-undang Dasar 1945 Hasil Amandemen⁵²

Ketentuan Pasal	Isi Ketentuan
Pasal 18B ayat (2)	Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Pasal 28I ayat (3)	Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati

⁵¹ Soetandyo Wignjosoebroto. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Rajawali. Jakarta. 1994.Hlm. 138. (Dalam Natangsa Surbakti. *Dialektika Hukum Modern Dan Hukum Tradisional Dalam Bingkai Logika Revolusi Sains*) Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 15 No 2 September 2012. Hlm 122.

⁵² Gambar ini disusun oleh penulis sendiri untuk kepentingan sendiri.

	selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
--	--

Apabila dilihat, dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini sebagai salah satu landasan Konstitusional yang paling kuat bahwa keberlakuan hukum adat dinyatakan berlaku secara deklaratif ketika negara mengakui keberadaannya. Di mana menurut pasal 18B ayat (2) ini hukum adat yang berlaku adalah hukum adat yang masih nyata-nyata hidup, jelas materi, dan lingkup masyarakat adatnya. Keberlakuan tersebut memberikan batasan-batasan atau persyaratan-persyaratan agar hukum adat tersebut dapat diakui keberadaannya. Adapun batasan dan syaratnya adalah:

- a. Sepanjang masih hidup
- b. Sesuai dengan perkembangan zaman
- c. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
- d. Lebih lanjut diatur dalam Undang-undang.

Tabel 3. 3
Penjelasan Mahkamah Konstitusi Terhadap Empat Syarat Konstitusionalitas Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (hukum adat) Dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945⁵³

No	Elemen	Penjelasan
1.	Sepanjang Masih Hidup	Kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara de facto masih hidup (<i>actual existence</i>) baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional setidaknya yang mengandung unsur-unsur: <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (<i>in-group feeling</i>). 2. Adanya pranata pemerintahan adat. 3. Adanya harta kekayaan dan/atau

⁵³ Yance Arizona. Makalah disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Perlindungan Konstitusional Masyarakat Hukum Adat yang Diselenggarakan oleh Pusat P4TIK Mahkamah Konstitusi. Jakarta. 21 Juli 2016.

		<p>benda-benda adat, dan</p> <p>4. Adanya perangkat norma hukum adat. Khusus pada kesatuan masyarakat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur adanya wilayah tertentu.</p>
2.	Sesuai dengan perkembangan masyarakat	<p>Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaannya telah diakui berdasarkan Undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam perkembangan masyarakat dewasa ini, baik Undang-undang yang bersifat umum maupun yang bersifat sektoral, seperti bidang agraria, kehutanan, perikanan, dan lain-lain maupun dalam peraturan daerah. 2. Substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh kesatuan warga masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.
3.	Sesuai dengan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan	<p>Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan Integritas Negara

		Kesatuan Republik Indonesia. 2. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4.	Ada pengaturan berdasarkan Undang-undang	Sebelum adanya Undang-undang yang dimaksud, maka pengaturan mengenai masyarakat hukum adat dapat dilakukan dalam bentuk peraturan daerah (perda).

Keberlakuan hukum adat dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang merupakan bagian dari sistem hukum modern. Menurut hukum modern keberlakuan hukum adat tersebut merupakan keberlakuan bersyarat (4 persyaratan) yang merupakan model warisan dari sistem hukum pemerintahan kolonial atau doktrin hukum modern.

Penyebutan 4 persyaratan tersebut, Soetandyo Wignjosoebroto baik *ipso facto* maupun *ipso jure* akan gampang ditafsirkan sebagai, pengakuan (keberlakuan) yang dimohonkan, dengan beban pembuktian akan masih eksisnya masyarakat adat itu oleh masyarakat adat itu sendiri, dengan kebijakan untuk mengakui atau tidak mengakui secara sepihak berada di tangan kekuasaan pemerintah pusat.⁵⁴

Klasifikasi yang tepat dari doktrin-doktrin hukum fundamental itu akan memfasilitasi studi hukum.⁵⁵ Dalam paham ini hukum sebagai suatu institusi otonom, eksis dengan karakter dan doktrinnya sendiri yang khas, dalam perbincangan teori-teori hukum disebut paham positivisme, atau legisme. Disebut kaum positivis atau legis karena mereka hanya mengakui norma-norma yang telah dipoitifkan sebagai undang-undang (*lege*) sajalah yang berkualifikasi sebagai hukum. Mereka selalu mengklaim bahwa hukum nasional yang telah dipoitifkan sebagai suatu sistem perundang-undangan itu benar-benar memiliki karakter yang khas (*sui generis*) sekaligus akan

⁵⁴ Hilmi Rosyida dan Bisariyadi (eds.), *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi RI, dan Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2005, Hlm. 39. (lihat Juga) Esmi Warassih, dkk. *Perlindungan Konstitusional Terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol 20 No 1. April 2018. Hlm 9.

⁵⁵ Patrick J. Kelley, Holmes. *Langdell and Formalism*. Ratio Juris. Vol 15 No 1. Maret 2002. Hlm 26-51.

mampu eksis dan berkembang berdasarkan logikanya sendiri yang khas pula.

Besarnya peranan negara (penguasa) dalam pembentukan hukum merupakan *out put* ajaran positivisme hukum.⁵⁶ Pembentuk hukum adalah penguasa yang dikuasai oleh ajaran pemikir positivisme hukum klasik,⁵⁷ sebagai reaksi terhadap "*Blackstone's Theory of The Common*".⁵⁸

Pemisahan antara hukum dan moral,⁵⁹ memurnikan hukum dari anasir-anasir nonhukum,⁶⁰ Hans Kelsen⁶¹ diantaranya berdiri digaris ini.⁶² Pandangan ini diinsprasikan oleh kebijakan toleransi yang dikembangkan oleh rezim Daul Monarchy di Habsburg.⁶³ "*A positive legal rule is to be equated with a pure norm, that is, with an ought or may meaning content, a legal system is to be equated with a collection of pure interpreted by legal scientist as non-contradictory field of meaning-such interpretation entailing the logical postulate that legal norm must originate in a finite number of sources*".⁶⁴

Positivisme hukum paling ekstrim adalah formalisme. Formalisme sebagai "*that view that rules are legally binding because of their status as rules, rather than because of any substantive justification for the rules*".⁶⁵ Schauer menjelaskan "*At the heart of the world formalism in many of its numerous (legal) uses, lies the concepts of decisionmaking according to rule. Formalism is the way in which rules achieve their ruleness. Precisely by doing what is*

⁵⁶ Ifdhal Kasim. *Membebaskan Hukum*. Jurnal Wacana Insist. VI. 2000. Hlm 4.

⁵⁷ Widodo Dwi Putro. *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2011. Hlm 32-33.

⁵⁸ Anthony J. Sebok. *Misunderstanding Positivism*. Michigan Law Review. 1 Juni 1995.

⁵⁹ Jeremy Waldron. "*Kants Legal Positivism*". Harvard Law Review. Vol 109. 1996. Hlm 1535-1566.

⁶⁰ Budiono Kusumohamidjojo. *Filsafat Hukum Problematik Ketertiban yang Adil*. Grasindo. 2004. Hlm 118

⁶¹ Ian Stewart. "*The Critical Legal Science of Hans Kelsen*". Journal of Law and Society. 17 (3). 1990. Hlm 273-308.

⁶² Stanley L. Paulson. "*The Neo-Kantian Dimension of Kelsen's Pure Theory of Law*". Oxford Journal of Legal Studies. Vol 12. 1992. Hlm 311-322.

⁶³⁶³ Agustin E. Ferraro. "*Book Review Kelsen's Highest Moral Ideal*". German Law Journal. No. 10 (1 Oktober 2002).

⁶⁴ J. W. Harris. *Law and Legal Science: An Inquiry Into The Concepts Legal Rule and Legal System*. Clarendon Press. Oxford. 1982. Hlm 24. Lihat Juga J. W. Harris. *Kelsen Pallid Normativity*. Ratio Juris. Vol 9. Hlm 95-117.

⁶⁵ Curtis Bridgeman. "*Why Contracts Scholars Should Read Legal Philosophy: Positivism, Formalism, and The Spesification of Rules in Contract Law*". Journal Cardozo Law Review. FSU College of Law Public Law Research Paper. No 296.

*supposed to be the failing of formalism: screening off from a decisionmaker factors that a sensitive decisionmaker would otherwise take into account. Moreover, it appears that is screening off takes place largely through the force of the language in which the primary tool is the specific linguistic formulation of a rule”.*⁶⁶

Negara modern ini muncul dengan menghisap otonomi-otonomi yang semula ada pada komunitas lokal ke dalam kekuasaan kenegaraan. Kelengkapan konsep disiapkan untuk melegitimasi kontraksi besar tersebut seperti kedaulatan Negara. Dari segi yuridis, hukum modern melampaui pengkotakan sempit dan memperlakukan warga dalam teritori sebagai subjek hukum. Dengan demikian maka asas penting dari hukum modern adalah tidak adanya diskriminatif berdasarkan primordial.⁶⁷ Hal ini berarti sesungguhnya pengakuan hukum adat tidak cukup memiliki ruang dan waktu dalam hukum modern.

Aliran Legisme menghendaki bahwa pembuatan hukum dapat begitu saja dilakukan dengan pembuatan undang-undang. Putusan hukum itu adalah selalu lebih ketimbang suatu pernyataan deskriptif atau dalam kata-kata dari suatu generasi lain lebih ketimbang logika saja.⁶⁸

Sedangkan aliran sejarah menentang penyamaan hukum dengan undang-undang sebab hukum itu tidak mungkin dibuat melainkan harus tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat.⁶⁹

1. Keberlakuan Hukum Adat Dapek Salah Dalam Sistem Hukum Nasional

Dalam politik pengakuan hukum adat, pengaturan keberlakuan hukum adat dan perlindungan hak masyarakat hukum adat bertujuan untuk:

- a. Melindungi hak masyarakat hukum adat agar dapat hidup aman, tumbuh, dan berkembang sebagai kelompok masyarakat

⁶⁶ Frederick Schauer. *Formalism*. Yale Law Journal. No 97. 1988. Hlm 510.

⁶⁷ Satjipto Rahardjo. *Masalah Ke Bhinekaan Sosial Budaya Dalam Reformasi Hukum Nasional Menuju Masyarakat Madani (Makalah Pada Seminar Hukum Ke VII dengan Tema Hukum Menuju Masyarakat Madani)*. Diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Rrepublik Indonesia di Jakarta. Pada Tanggal 12 -15 Oktober 1999. Hlm 2-3.

⁶⁸ Donald Black. *The Behavior of Law*. Academic Press. London. 1976. Hlm 2-4. Lihat Juga Donald Black. *“The Boundaries of Legal Sociology”*. Yale Law Review. Th LXXXI. 1981. Hlm 1086-1100.

⁶⁹ Moh, Mahfud, MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. LP3ES. 2006. Hlm 28.

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi.

- b. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat dalam melaksanakan haknya.
- c. Menjadikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan; dan
- d. Melaksanakan pemberdayaan bagi masyarakat hukum adat
Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan cara:
 - 1) Identifikasi masyarakat hukum adat.
 - 2) Verifikasi masyarakat hukum adat, dan
 - 3) Pengesahan masyarakat hukum adat.

Dalam rumusan undang-undang Dasar memberikan batasan-batasan, syarat-syarat (indikator) 4 (empat) hal keberlakuan terhadap hukum adat yaitu:

- a. Sepanjang masih hidup (syarat utama keberlakuan)
 - 1. Ada masyarakat yang warganya memiliki perasaan sebagai satu kelompok karena adanya nilai-nilai yang dirawat secara bersama-sama.
 - 2. Ada lembaga adat yang tumbuh secara tradisional.
 - 3. Ada harta kekayaan dan/atau benda-benda adat.
 - 4. Ada norma hukum adat yang masih berlaku, dan
 - 5. Ada wilayah adat tertentu.
- b. Sesuai dengan perkembangan masyarakat.
- c. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. dan diatur dalam undang-undang.

Indonesia merupakan Negara dengan Kebhinekaan dan kemajemukan yang hingga saat ini masih terjaga dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terlebih dengan keberadaan hukum adat atau hukum tradisional yang ada dan terus berkembang mengikuti perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara baik dalam kehidupan sosial maupun sistem Hukumnya.

Indonesia telah mengadopsi *civil law system*, prinsip utama sistem hukum ini adalah mempositifkan hukum dalam bentuk tertulis atau dituangkan dalam bentuk undang-undang (prinsip legisme), dan hukum yang tidak tertulis tidak diakui sebagai hukum begitu juga

peraturan-peraturan yang dibuat selain oleh negara juga tidak disebut sebagai hukum akan tetapi sebagai moral masyarakat.⁷⁰

Civil law system ini memiliki kelemahan karena sifatnya yang tertulis akan menjadi tidak fleksibel, kaku dan statis. Penulisan adalah pembatasan dan pembatasan atas suatu hal yang sifatnya abstrak atau pembatasan dalam konteks materi dan dinamis atau pembatasan dalam konteks waktu, oleh karena itu *value consciousness* masyarakat ke dalam undang-undang secara logis akan membawa suatu ketertinggalan substansi undang-undang, dengan demikian fenomena *legal gap* (keterpisahan nilai-nilai masyarakat Indonesia dengan nilai-nilai peraturan perundang-undangan) merupakan persoalan yang mendasar dan substansif hukum Indonesia akan selalu menjadi konsekuensi lanjutan yang sulit untuk dihindari, sehingga tidak ada keterkaitan erat dengan Jiwa Bangsa Indonesia yang diaturnya.⁷¹

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal sistem hukum Nasional Provinsi Bengkulu khususnya Kota Bengkulu mengikuti sistem hukum Nasional yang telah ditetapkan oleh Negara.

Di daerah, Peraturan Daerah merupakan unit terkecil dari bagian sistem peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan keberlakuan hukum adat *Dapek Salah*, terdapat legitimasi atas keberadaan hukum adat *Dapek Salah* di Kota Bengkulu yaitu Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu, dapat dilihat dalam konsideran berikut.

a. Menimbang

- 1) Bahwa dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi dan transformasi sekarang ini, maka nilai-nilai adat di Kota Bengkulu sering dikesampingkan bahkan dilupakan dalam melaksanakan pembangunan.
- 2) Bahwa untuk melestarikan adat agar berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman pada masyarakat untuk dapat melaksanakan pembangunan sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki

⁷⁰ H. Mustaghfirin. "Sistem Hukum Barat, Sistem hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional, Sebuah Ide Yang Harmoni". Jurnal Dinamika Hukum. Vol 11 Edisi Khusus Februari 2011. Hlm 90.

⁷¹ *Ibid.* Hlm 91.

oleh masyarakat adat Kota Bengkulu dipandang perlu menetapkan/ memberlakukan adat Kota Bengkulu.

- 3) Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu.

Dalam konsideran *menimbang*, dapat dipahami bahwa hukum adat *Dapek Salah* seyogyanya merupakan hukum adat yang memang ada, lahir tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Kota Bengkulu. Namun ditengah zaman dan peradaban yang terus bergerak hukum adat *Dapek Salah* terlihat seakan tenggelam. Hal ini merupakan pandangan yang dilihat oleh pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dari Negara. Padahal hukum adat masih tetap eksis walaupun tidak terlihat di tataran permukaan dan tidak dapat dilihat oleh pemerintah daerah. Hal ini kemudian dipahami bahwa hukum adat juga harus muncul di permukaan sehingga dalam konsep Negara modern, hukum adat *Dapek Salah* harus ditampilkan dan diberikan tempat pada ruang pengakuan yaitu peraturan daerah Kota Bengkulu.

b. Mengingat

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839).
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3872).
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952).
- 4) Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
- 5) Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 07 Tahun 1993 Tentang Badan Musyawarah Adat di Daerah Bengkulu (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 1994 Nomor 41).
- 6) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2000 Nomor 26).

Dalam konsideran mengingat, dapat dipahami bahwa keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* melihat landasan yuridis/legalitas untuk dapat menetapkan keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* dalam bentuk peraturan daerah.

Hal ini merupakan struktur dari sebuah sistem hukum yang mana pada perspektif ini harus diyakini bahwa hukum adat *Dapek Salah* merupakan hukum adat yang perlu dideklaratifkan dalam bentuk pengakuan, sehingga Negara melalui pemerintah daerah dapat membentuk peraturan daerah.

- c. Menetapkan, peraturan daerah Kota Bengkulu tentang pemberlakuan adat Kota Bengkulu.

Dalam konsideran menetapkan, keberlakuan hukum adat telah ditetapkan dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu.

Seperti yang disampaikan oleh Abdul Rais, selaku Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Bengkulu:

“selama ini hukum adat *Dapek Salah* memang seakan tidak terlihat, namun setelah adanya Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu barulah hukum adat *Dapek Salah* terlihat keberlakuannya di Kota Bengkulu”.⁷²

Selanjutnya, dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu, menyebutkan:

- a. Dalam penjelasan umum bahwa “Hukum adat adalah hukum yang bentuknya tidak tertulis, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang menimbulkan sanksi bagi yang melanggarnya. Hukum adat disatu sisi perlu dipertahankan tetapi di sisi lain materi hukum adat tidak dapat dimuat dalam suatu Peraturan Daerah karena hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis. Hukum adat berada diluar ketentuan TAP MPR Nomor III Tahun 2000. Jika materi hukum adat diatur dalam Peraturan Daerah berarti bukan merupakan hukum adat lagi. Tetapi merupakan Perundang-undangan yang penegakkannya ditegakkan oleh polisi/ penyidik dan bukan oleh lembaga adat lagi, sehingga hukum adat akan kehilangan status dan jati diri. Oleh karena itu Peraturan

⁷² *Abdul Rais. Loc. Cit.*


Daerah ini hanya memuat pokoknya saja yaitu memberlakukan hukum adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat, sedangkan materi hukum adat tidak perlu diatur karena hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat. Setiap penyelesaian masalah berupa putusan adat diserahkan kepada perangkat adat (lembaga adat) yang bersangkutan dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Putusan adat tersebut harus dibatasi, yaitu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan dan agama. Berlakunya adat yang menyangkut ketertiban umum dan kesusilaan, mengikat warga dan penduduk diwilayah teritorial lembaga adat yang bersangkutan tanpa membedakan suku, agama dan kewarganegaraan”.

- b. Dalam Pasal 1 berbunyi “memberlakukan adat Kota Bengkulu”, Dalam penjelasan Pasal 1 disebutkan yang dimaksud dengan adat Kota Bengkulu adalah adat melayu, adat lembak, adat serawai, dan adat rejang.
- c. Dalam Pasal 2 berbunyi “penyelenggaraan adat sebagaimana dimaksud pasal 1 peraturan daerah ini dilaksanakan oleh lembaga adat Kota Bengkulu. Dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan yang dimaksud dengan lembaga adat Kota Bengkulu adalah lembaga yang menyelenggarakan, melaksanakan dan menegakkan adat Kota Bengkulu, yaitu Badan Musyawarah Adat (BMA) Kota di tingkat Kota Bengkulu, Badan Musyawarah Adat (BMA) Kecamatan di tingkat Kecamatan, dan Rajo Penghulu di tingkat Kelurahan.
- d. Dalam Pasal 3 berbunyi peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bengkulu.

Dilihat dari Pasal dan penjelasan diatas, dapat dipahami adanya Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu merupakan sebagai bentuk pengakuan Negara melalui Pemerintah Daerah akan keberadaan hukum adat *Dapek Salah* di Kota Bengkulu yang telah ada berdasarkan sejarah dan riwayatnya yang panjang hingga saat ini. Sehingga hukum adat memiliki ruang yang bersifat deklaratif atas keberlakuannya dalam masyarakat Bengkulu.

Gambar 3. 2
Keberlakuan Hukum Adat *Dapek Salah*
Dalam Sistem Hukum Nasional⁷³

Peraturan Daerah Kota Bengkulu
Nomor 29 Tahun 2003 Tentang
Pasal 18b ayat 2 UUD 1945 Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu



Disampaikan kembali oleh oleh Abdul Rais, selaku Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Bengkulu:

“hal-hal yang mendasar dalam Peraturan daerah ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat adat,

⁷³ Gambar ini disusun oleh penulis sendiri untuk kepentingan sendiri.

menumbuhkan parakarsa dan kreativitas penyelesaian permasalahan-permasalahan yang muncul ditengah masyarakat dengan menggunakan nilai-nilai kearifan lokal atau kearifan hukum adat, meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi Badan Musyawarah Adat Kota dan Kecamatan serta Rajo Penghulu di Kelurahan”.⁷⁴

Hal ini sesuai dengan pandangan mazhab sejarah (*historische rechtsschule*) yang mempercayai bahwa setiap masyarakat hidup dan dikuasai oleh hukum yang memiliki ciri khasnya masing-masing, bergantung kepada riwayat hukum (*rechtsgeschichte*) dan struktur sosialnya (*sociale structuur*) sendiri-sendiri. Seiring dengan pengalaman sejarah, masyarakat dan hukum selalu berada dalam perkembangan yang bersamaan. Pendapat ini dikemukakan oleh Friedrich Carl Von Savigny dengan mengatakan bahwa *das recht wird nicht gemacht, aber ist und wird mit dem volke*.⁷⁵

Dalam pendapatnya ini Savigny melihat hukum sebagai suatu realitas sejarah dimana keberadaan setiap hukum berbeda, hal ini sesuai dengan tempat dan waktu berlakunya hukum. Hukum harus dipandang sebagai penjelmaan sebagai bagian dari jiwa suatu bangsa (*volkgeist*). Hukum adat sebagai hukum yang hidup, berkembang mengikuti kemajuan masyarakat serta dinyatakan dalam bahasa adat-istiadat dan organisasi sosial rakyat.⁷⁶

Sentralisme adalah sebuah isapan jempol, sementara pluralisme merupakan fakta (*centralism is myth, pluralism is fact*).⁷⁷

Keberadaan etnik di daerah tertentu merupakan bagian dari fakta tersebut sehingga menuntut pengakuan pusat (keberlakuan) terhadap karakteristik daerah tanpa harus meninggalkan semua aspek kewarisan etnik, tanpa harus didiskriminasikan dalam masyarakat dominan merupakan sebuah kewajaran. Ketidakwajaran terjadi bilamana tuntutan pengakuan (keberlakuan) tersebut diperluas menjadi tuntutan terhadap pemerintah pusat lewat peraturan perundang-

⁷⁴ Abdul Rais. *Op. Cit.*

⁷⁵ Friedrich Carl Von Savigny mengajukan tesis ini dalam bukunya (terdiri atas 8 jilid), *System des Heutigen romischen Rechts*, Jilid I (1840) dengan banyak catatan tentang keterkaitan antara hukum dengan sejarah. Lihat E. Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Balai Ichtar. Jakarta. 1957. Hlm. 44.

⁷⁶ Savigny Dalam Salman. (Lihat. *Ibid*). Hlm 88.

⁷⁷ John Griffiths. *“What Is Legal Pluralism”*. In *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*. No. 24. 1986. Hlm 1-55.

undangan agar dilakukan pengecualian-kecualian terhadap etnik tertentu dengan dalih mengekspresikan karakteristik kebudayaan (hukum adat) daerah etnisnya.⁷⁸

Berangkat dari suatu asumsi bahwa tidak ada masyarakat di mana pun dan kapan pun yang tidak mengupayakan eksistensinya tanpa mengupayakan tegaknya hukum, dan dikatakan bahwa sesungguhnya hukum itu ada dimana-mana sepanjang sejarah kehidupan bermasyarakat dan itulah hukum adat.⁷⁹

2. Konsep Keberlakuan Hukum Adat *Dapek Salah* Berbasis *Pegawai Adat*

Berbeda dengan sistem hukum modern atau paham sentralisme hukum, *enlightenment* dimaksudkan untuk menciptakan otonomi-otonomi tertentu, individu yang rasional serta sebagai cara untuk menginstitutionalkan metanarasi tersebut melalui proses legitimasi dan sosialisasi kepada generasi penerus.⁸⁰

Sebaliknya terdapat paham pluralisme hukum. Paham pluralisme hukum menempatkan sistem hukum yang satu berada sama dengan sistem hukum yang lain. Pluralisme yang melihat secara riil banyaknya ragam hukum yang sam-sama signifikan dalam kehidupan nasional yang semakin mengglobal.⁸¹

Satjipto Rahardjo mengungkapkan, sejak saat munculnya hukum modern yang sentral dari negara, maka mulai tergerusnya jenis hukum lain termasuk hukum adat dan kebiasaan lainnya. Walaupun jenis-jenis hukum adat itu masih berlaku, maka hal itu semua terjadi karena "*kebaikan hati*" hukum negara (*by the grace of state law*).

Selanjutnya hukum akan dilindas oleh perubahan dalam masyarakat yang berlangsung demikian cepat, karena banyaknya paradigma dalam masyarakat yang ikut berubah.⁸² Dengan demikian, melalui pemahaman holistik dan integratif maka konsep keberlakuan

⁷⁸ Ade Saptomo. *Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta. 2010. Hlm 7-8.

⁷⁹ Keebet von Benda Beckman dan Fons Strijbosch. *Anthropology of Law In The Netherlands*. Foris Publications. Dordrecht. 1986. Hlm 67.

⁸⁰ H. Giroux. *Postmodernism and The Discourse of Educational Criticism*. Journal of Education. No 170. Maret 1988. Hlm 51-68.

⁸¹ Marc Galanter. "*Law In Many Rooms*". Journal of Legal Pluralism. No. 9. 1981. Hlm 1-47.

⁸² Trubek. "*Toward a Social Theory of Law: An Essay on The Study of Law and Development*". Yale Law Journal. Vol 62. 1972. Hlm 1.

hukum adat *Dapek Salah* dalam perkembangannya akan dapat dipahami dengan memadai. Maka studi hukum adat dalam mengkaji hukum adat *Dapek Salah* berbasis *Pegang Pakai Adat* sepanjang perkembangannya di dalam masyarakat dilakukan secara kritis obyektif analitis.

Lieber memaknai kontruksi sebagai penarik kesimpulan mengenai pokok-pokok bahasan yang ada di balik ekspresi langsung teks, yakni kesimpulan yang terkandung dalam semangat dan bukan pada huruf yang tertera pada teks.⁸³

Oleh karenanya, Satjpto Rahardjo mengungkapkan empat syarat yuridis yang menjadi kriteria keberlakuan hukum adat yang disebutkan dalam Pasal 18B ayat (2) tersebut adalah:⁸⁴

- a. "Sepanjang masih hidup",
Kita tidak semata-mata melakukan pengamatan dari luar, melainkan juga dari dalam, dengan menyelami perasaan masyarakat setempat (pendekatan partisipatif).
- b. "Sesuai dengan perkembangan masyarakat"
Syarat ini mengandung resiko untuk memaksakan (*imposing*) kepentingan raksasa atas nama perkembangan masyarakat. Tidak memberi peluang untuk membiarkan dinamika masyarakat setempat berproses sendiri secara bebas.
- c. "Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)"
Kelemahan paradigma ini melihat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan masyarakat adat sebagai dua antitas yang berbeda dan berhadap-hadapan.
- d. "Diatur dalam Undang-undang"
Indonesia adalah Negara berdasar Hukum, apabila dalam Negara yang demikian itu segalanya diserahkan kepada hukum, maka kehidupan sehari-hari tidak akan berjalan dengan produktif. Hukum yang selalu ingin mengatur ranahnya sendiri dan merasa cakap untuk itu telah gagal (bila tidak melibatkan fenomena sosial lainnya).

⁸³ Francis Lieber. *Manual of Political Ethics*. Vols 2. Lippincott. Philadelphia. 1911. Hlm 2. Lihat Juga Frank Freidel. *Francis Lieber: Nineteenth Century Liberal*. University Press. Louisiana State. 1947. Hlm 25-26.

⁸⁴ Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad. *Legal standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*. Salemba Humanika. Jakarta. 2010. Hlm 12.

Pandangan Satjipto Rahardjo,⁸⁵ memiliki makna yang sangat dalam dan kuat sebagai pengaruh filsafati kemanusiaan. Pandangan ini hanya mendapat tempatnya di dalam bekerjanya hukum (undang-undang) yang dijalankan oleh penegakan hukum yang mumpuni, baik dari sudut filsafat, substansi hukum dan memang struktur kekuasaan kehakiman yang dianut mendukung ke arah adagium “hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.”

Hukum selalu dalam proses untuk terus menjadi hukum. Menurut Kusumaatmadja tentang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional adalah:⁸⁶

- a. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur, perubahan yang teratur menurut Kusumaatmadja, dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan dan kombinasi keduanya. Kusumaatmadja menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata.
- b. Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.
- c. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga hukum (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat.
- d. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.
- e. Implementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan

⁸⁵ Pada dasarnya ide Satjipto Rahardjo juga mendapat pengaruh dari Nonet-Zelznik yang membagi tiga tipe tatanan hukum: hukum represif, hukum otonomius, dan hukum responsive. Lebih lengkapnya dalam Bernard Arief Sidharta. 1999. *Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. Hlm 50-52.

⁸⁶ Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni. 2006. Hlm 3-10.

tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditemukan di dalam hukum itu.


Berangkat dari konsep hukum tersebut, Romli Atmasasmita menyebutkan “jika hukum menurut Kusumaatmadja merupakan sistem norma (*system of norms*) dan menurut Rahardjo hukum merupakan sistem perilaku (*system of behavior*), maka Romli Atmasasmita menambahkan satu lagi, yaitu sebagaimana apa yang disebut dengan sistem nilai (*system of value*)”.

Ketiga sistem hukum tersebut harus dipandang sebagai satu kesatuan yang cocok dalam menghadapi dan mengantisipasi kemungkinan terburuk abad globalisasi saat ini, terlebih mengenai keberlakuan hukum adat. Dimana dengan tidak melepaskan diri dari sifat tradisional masyarakat Indonesia (masyarakat Bengkulu) yang masih mengutamakan nilai (*value*) moral dan sosial. Hal tersebut dengan menggunakan teori savigny sebagai pondasi dasar dalam membangun konsep keberlakuan hukum adat.

Dalam pandangan Von Savigny, yang terkenal dengan aliran mazhab sejarahnya mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam membentuk pikiran aliran dalam tentang pembangunan sistem hukum Indonesia yang menghendaki hukum dikodifikasi dan diunifikasi serta aliran yang menghendaki dipertahankannya hukum adat (jiwa bangsa) untuk tidak dikodifikasi dan diunifikasikan. Pada sisi lain mempertahankan hukum adat juga mengakibatkan sisi negatif yaitu terisolasinya bangsa Indonesia di dalam perkembangan hukum modern sehingga mengakibatkan keterbelakangan dan menimbulkan problem terutama dengan bersaing dengan bangsa lain.⁸⁷

⁸⁷ Sunaryati Hartono. *Fungsi Hukum, Pembangunan dan Penanaman Modal Asing*. Jurnal Prisma No 3 Tahun II. Hlm 48-49.

Gambar 3. 3
 Konsep Keberlakuan Hukum Adat *Dapek Salah*
 Berbasis *Pegang Pakai Adat*



Dalam ruang lingkup hukum adat, tentunya keberlakuan tidak dapat berhenti hanya sebatas keberlakuan oleh Negara melalui Konstitusi dalam hal ini undang-undang Dasar saja. Arah keberlakuan hukum adat kedepannya haruslah dapat dilihat keberlakuannya tetap eksis sepanjang hukum adat hidup dan berkembang sejalan dengan sejarah dan riwayatnya atau dengan kata lain harus dilihat sebagai suatu konsep keberlakuan dengan *volkgeist* sebagai cerminan Jiwa Bangsa sesuai dengan identitas yang dimiliki pada masyarakat hukum adat.

Bersamaan dengan itu, ciri hukum adat *Dapek Salah* yang telah melekat lama kelamaan dapat memudar disebabkan karena bidang-bidang hukum adat yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai perpanjangan tangan dari hukum modern.

Oleh karena itu, *Pegang Pakai Adat* sebagai identitas dan karakteristik asas dan nilai-nilai yang ada pada hukum adat *Dapek Salah* merupakan refleksi budaya dan cerminan Jiwa Bangsa masyarakat Bengkulu.

Dimana *Pegang Pakai Adat* dalam hukum adat *Dapek Salah* mampu mengisi ruang-ruang kosong sebagai identitas dan karakteristik asas dan nilai dalam pendekatannya dan sifatnya yang melekat sebagai hukum Jiwa Bangsa yang hidup, tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan zaman.

Hal ini sesuai dalam konsep Mochtar Kusumaatmadja yang memandang hukum sebagai gejala normatif dan gejala sosiologis. Usaha pengembangan falsafah sistem hukum Indonesia bertumpu pada konsep dasar yang salah satunya adalah pemahaman hukum yang bersifat normatif sosiologis yang melihat hukum tidak hanya sebagai kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan manusia dan masyarakat tetapi juga meliputi lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan berlakunya hukum itu. Konsep dasar yang dimaksud tidak lain adalah hukum adat. Hukum adat dengan sifat dan karakteristiknya kemudian disaneering dan menjelma menjadi hukum positif/ hukum nasional yang saat ini berlaku.⁸⁸

Hukum adat sebagai hasil kesepakatan masyarakat yang diberi bentuk hukum (bersifat normatif), yang diidentikkan dengan

⁸⁸ Suriyaman Mustari Pide. *Op. Cit.* Hlm 174.

hukum kebiasaan memiliki dua pemahaman yaitu: pertama dalam arti identik dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat etnis dan lingkungan hukum adat. Kedua, dalam arti kebiasaan yang diakui masyarakat dan pengambil keputusan (*decision maker*) sehingga lambat laun menjadi hukum (*gewoonte recht, customary law*). Hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis hendaknya dimantapkan sebagai sumber hukum dengan memperhatikan: pertama, pranata hukum adat tidak boleh bertentangan dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Kedua, pemantapan hukum tidak tertulis bukan dimaksudkan untuk mengenyampingkan peraturan perundang-undangan. Klausul sumber hukum disini harus diartikan sebagai pedoman dalam penerapan hukum yaitu penerapan fungsi sebagai penggali dan perumus hukum *in concreto*.⁸⁹

Menyangkut konsep keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* yang berbasis *Pegang Pakai Adat*. Hukum adat *Dapek Salah* dipandang sebagai penjelmaan dari Jiwa atau rohani masyarakat (*volksgeist*). Hal ini sesuai dengan pendapat Savigny, yang mengajukan tiga asumsi penting yaitu: Pertama, ada keterkaitan antara sejarah dengan hukum sehingga hukum bukanlah disusun atau diciptakan oleh orang, hukum tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Namun perkembangan hukum itu sendiri pada dasarnya adalah diluar kesadaran dan merupakan proses yang organis. Kedua, hukum berkembang dari pandangan yang sederhana, dipahami sebagai hubungan hukum dalam masyarakat yang primitif, berkembang menjadi hukum yang kompleks dalam peradaban modern, kesadaran masyarakat ini tidak dapat memanasifestasikan dirinya sendiri secara langsung, melainkan direpresentasikan para ahli hukum yang memformulasikan prinsip-prinsip hukum secara teknis.⁹⁰ Walaupun demikian, para ahli hukum itu tetap hanya merupakan organ dari kesadaran masyarakat, yang terbatas pada tugasnya untuk menangkap bahan-bahan hukum mentah yang mereka temukan dalam masyarakat. Ketiga, hukum-hukum tidak memiliki validitas dan

⁸⁹ *Ibid.* Hlm 175.

⁹⁰ Savigny juga melihat bahwa tidak ada manusia individu karena manusia merupakan bagian dari kesatuan yang lebih tinggi yakni keluarga, bangsa dan negara yang dalam negara inilah kemudian menjelma lembaga-lembaga pembuat hukum. (Lihat dalam Theo Huijbers. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Kanisius. Yogyakarta. 1984.

atau tidak dapat diterapkan secara universal karena setiap masyarakat telah membangun lingkungan hukumnya sendiri, tata kramanya, adat-istiadatnya, dan bahasa khasnya sendiri.

Dengan demikian, meskipun masyarakat telah memasuki kehidupan dan aktivitas yang disebut modern, namun pola dan paradigma berpikir masyarakat Bengkulu masih mengakar dan didalamnya tersirat asas dan nilai-nilai hukum adat yang teruang dalam prinsip *Pegang Pakai Adat*. Hal ini dapat dilihat secara faktual dan empiris dalam kehidupan masyarakat di Kota Bengkulu. Hal ini merupakan otentisitas realita dari identitas dan karakteristik keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* berbasis *Pegang Pakai Adat*.

Keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* berbasis *Pegang Pakai Adat* adalah merefleksikan apa yang menjadi keinginan masyarakat dan struktur adat dalam keberlakuan Hukum adat *Dapek Salah* berdasarkan identitas dan karakteristik itu sendiri. Dengan kata lain, hukum adat *Dapek Salah* berlaku dengan sendirinya dikarenakan hukum adat *Dapek Salah* merupakan sebagai identitas hukum dan karakteristik hukum pada masyarakat Kota Bengkulu yang merupakan sebagai bagian dari aspek kebudayaan, hukum adat *Dapek Salah* merupakan sebagai sistem pengendalian sosial, dan hukum adat *Dapek Salah* sebagai cerminan Jiwa Bangsa.

Pegang Pakai Adat merupakan ketentuan pokok yang merupakan syarat mutlak dan sebagai identitas dan karakteristik dalam keberlakuan hukum adat *Dapek salah* pada masyarakat Bengkulu. Identitas dan karakteristik *Pegang Pakai Adat* memiliki 10 hal berikut.

- a. Filosofis asas “adat bersendi syara’ syara bersendi kitabullah, artinya segala sesuatu dalam pelaksanaa adat pada dasarnya berpedoman pada Al Quran dan Hadist.
- b. Seloka Adat “dimana bumi dipijak disitu langit dijinjing, dimana tembilang dicacak disitu langit digali, artinya dimana kita berada, hendaknya kita mematuhi, mengindahkan dan menghargai adat kebiasaan setempat.
- c. Lambang adat “sirih cerano” sebagai lambang kerja beradat khususnya saran perdamaian.
- d. Rajo penghulu sebagai perangkat adat yang terdiri dari Ketua adat, penghulu syara: imam, khatib, bilal, gharim, cerdik cendikio, cerdik pandai dan tokoh masyarakat adat.

- e. Mufakat rajo penghulu.
- f. Sidang adat.
- g. Warga masyarakat adat.
- h. Petata petiti adat.
- i. Peraturan adat.
- j. Uang adat atau uang dendo adat.

Edward Burnett Tylor menyebutkan, bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang didalamnya terdapat pengetahuan, kepercayaan, kesenian moral, hukum, adat-istiadat dan kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan menghasilkan kaidah-kaidah dan nilai-nilai merupakan unsur normatif yang merupakan design for living. Artinya, kebudayaan merupakan suatu blue print of behavior yang memberikan pedoman dan/atau patokan kelakuan masyarakat. Sebagai cerminan Jiwa Bangsa, hukum adat *Dapek Salah* berasal dari semangat masyarakat (volkgeist) dan popular feeling dari masyarakat itu sendiri. Cara pandang bahwa semua masyarakat dapat direkayasa agar berubah dari tradisional ke modern sudah mulai ditinggalkan. Diganti dengan pandangan bahwa masyarakat akan menentukan sendiri perubahannya sebagai sebuah subjek yang memiliki sejarah, peradaban dan kepentingannya masing-masing.⁹¹

⁹¹ A. Latief Fariqun. *Loc. Cit. Hlm 81.*

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* pada masyarakat di Kota Bengkulu dapat dilihat dengan masih eksisnya hukum adat *Dapek Salah* pada masyarakat Kota Bengkulu. Hal ini dapat dilihat melalui keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* secara filosofis, keberlakuan secara yuridis, dan keberlakuan secara sosiologis. Hukum adat yang masih dipatuhi masyarakat merupakan bagian dari nilai-nilai hukum adat yang masih ada dan tetap menjadi dasar dalam menjaga keseimbangan dan ketertiban masyarakat, pranata adat dalam penyelesaian konflik masyarakat hukum adat, konflik-konflik yang diselesaikan melalui hukum adat, serta hukum adat *Dapek Salah* sebagai cerminan jiwa bangsa walaupun di tengah arus hukum modern. Ini membuktikan sesungguhnya keberlakuan hukum adat masih eksis dijalankan oleh masyarakat Kota Bengkulu.
2. Konsep keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* berbasis *Pegang Pakai Adat* adalah refleksi identitas dan karakteristik ke akan keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* pada masyarakat kota Bengkulu. Adapun Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu dapat dianggap telah memenuhi syarat keberlakuan yang ditentukan dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 18b ayat 2 hasil amandemen. Disisi lain hukum adat *Dapek Salah* yang ada memang lahir, tumbuh dan berkembang sehingga keberlakuannya tidak sebatas pada keberlakuan yang sudah ditetapkan dalam sistem hukum nasional. Bahwa keberlakuan hukum adat berbasis *Pegang Pakai Adat* merupakan bukti akan konsep keberlakuan yang memiliki identitas dan karakteristik pada masyarakat sebagai bagian dari aspek kebudayaan, aspek pengendalian sosial dan cerminan Jiwa Bangsa. Meskipun masyarakat telah memasuki kehidupan dan aktivitas yang modern, namun pola dan paradigma berpikir masyarakat Indonesia masih mengakar dan didalamnya tersirat nilai-nilai hukum adat. Hal ini dapat dilihat secara faktual dan empiris dalam kehidupan masyarakat Kota Bengkulu. Bahwa hukum adat bukan hanya

dipersepsikan ada dan masih ada pada masyarakat daerah terpencil saja dengan pengkategorian masyarakat hukum adat yang tradisional yang homogen, namun masyarakat adat di Kota merupakan kategori masyarakat hukum adat dengan kondisi masyarakat yang heterogen. Masyarakat hukum adat di Kota adalah awalnya masyarakat hukum adat terpencil dan tradisional namun karena hukum modern masuk dengan prinsip otonomi daerah hal itulah yang menyebabkan pengkategorian masyarakat hukum adat menjadi sedikit berubah.

B. Saran

1. Bagi masyarakat dan perangkat adat, keberlakuan hukum adat dilihat dan dibaca secara empiris. Hal ini dikarenakan hukum adat yang sering disebut *volkgeist* (jiwa bangsa) berjalan dengan sendirinya secara bebas dengan menjunjung tinggi nilai-nilai. Campur tangan negara dalam konteks keberlakuan hukum adat mau tidak mau berdampak dalam otentitas hukum adat itu sendiri sehingga hukum adat tidak dapat dibaca sebagai hukum adat yang stagnan (lahir dan tidak bergerak), namun hukum adat dibaca sebagai hukum adat yang lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat (zaman).
2. Bagi masyarakat dan perangkat adat, konsep keberlakuan hukum adat *Dapek Salah* berbasis *Pegang Pakai Adat* adalah cerminan identitas dan karakteristik dari masyarakat itu sendiri. Bagi para legislator baik di daerah maupun di pusat, fakta-fakta empiris hukum adat *Dapek Salah* yang ada dan terkini di masyarakat harus dapat dibaca sebagai realita keberlakuan hukum adat. Sehingga keberlakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional hendaknya tidak membatasi ruang dan batasan dari keberlakuan hukum adat. Selain itu, hukum adat dapat diakui baik secara teori dan faktual akan keberadaannya agar tetap menjadi Jiwa Bangsa yang eksis dan dapat menjadi sumber hukum khususnya dalam keberlakuan hukum adat yang berbasis identitas dan karakteristik masing-masing hukum adat (*Pegang Pakai Adat*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman. Et, al. *Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*. Pusat penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta. 2015.
- Adam, L. *Methods And Forms Of Investigating And Recording Of Native Customary Law*. 1952.
- Alting, Husen. *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. Yogyakarta. 2010.
- Arizona. Yance. *Makalah disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Perlindungan Konstitusional Masyarakat Hukum Adat* yang diselenggarakan oleh Pusat P4TIK Mahkamah Konstitusi. Jakarta. 21 Juli 2016.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Konstitusi Press. Jakarta. 2012.
- Beckman, Keebet von Benda dan Fons Strijbosch. *Anthropology of Law In The Netherlands*. Foris Publications. Dordrecht. 1986.
- Black, Donald. *The Behavior of Law*. Academic Press. London. 1976.
- Benedict, Anderson. *Imagined Communitites: Reflections on the Origin and Spread of nationalism*. Verso. London. 1983.
- B, Ter Haar, Bzn. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* (terjemahan Beginselene Stelsel van het Adatrecht). Pradnja Paramita. Jakarta. 1983.
- B, Ter Haar, Bzn. *Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht*. JB Wolters. Groningen-Jakarta. 1950.
- B, Ter Haar, Bzn. *Peradilan Landraad Berdasarkan Hukum Tidak Tertulis. Artikelnya Dalam Pidatonya Yang Kemudian Diperbaharuinya Dalam Orasi Ilmiahnya Tahun 1937 Yang Berjudul "Hukum Adat Hindia Belanda Di Dalam Ilmu Dan Praktik Dan Pengajaran"*. 1930.
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang. *Pengantar Ke Filsafat Hukum*. Kencana. Jakarta. 2007.
- Carnero. R. L. *A Theory of The Origin of The State*. Science th. CLXIX. 1970.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Balai Pustaka. Jakarta. 2008.
- Durkheim. Emil. *The Division of Labor*. The Free Press. New York. 1964.
- Dimiyati, Khudzaifah. *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan pemikiran Hukum Di Indonesia*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2010.
- Dimiyati, Khudzaifah. *Pemikiran Hukum: Kontruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2014.
- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of The Sociology of Law* (translated by W.L. Moll). Harvard University Press. New York. 1936.

- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2016.
- Fariqun, A, Latief. *Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Sumber Daya Alam Dalam Politik Hukum Nasional*. Disertas Doktor Ilmu Hukum. Universitas Brawijaya. 2007.
- Featherstone, Mike. Et, al. *Global Modernities*. London. Sage Publication. 1995.
- Freidel, Frank. *Francis Lieber: Nineteenth Century Liberal*. University Press. Louisiana State. 1947.
- Fuad, Fokky dan Hendra Nurtjahjo. *Legal standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*. Salemba Humanika. Jakarta. 2010.
- Friedmann, Lawrence M. *American Law in The 20th Century*. Yale University Press. New Haven. 2002.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum*. Nusa Media. Bandung. 2011
- Friedmann, Wolfgang. *Legal Theory*. Stevens And Son Limited. London. 1953.
- Geertz., Clifford. *Available Light: Anthropological Reflections on Philosophical Topics*. Princeton University Press. New Jersey. 2000.
- Geertz, Hildreed. *Indonesian Cultures and Communities*. Coernell. Indonesia. 1967.
- Hazairin. *Kesusilaan dan Moral*. Pidato Inagurasi. UI. Jakarta. 1952.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perjanjian Adat*. Alumni. Bandung. 1979.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Pidana Adat*. Alumni. Bandung. 1984.
- Huijbers. Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yayasan Kanisius. Yogyakarta. 1984.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Kanisius. Yogyakarta. 1995.
- Islami, Muhammad Nur. *Hukum Dan Kebebasan Berpikir*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2015.
- Jurdi, Syarifudin. *Sosiologi Islam, Elaborasi Pemikiran Ibnu Khaldun*. Teras. Yogyakarta. 2008.
- Koesnoe, Moh. *Hukum Adat Sebagai Suatu Model (Bagian I Historis)*. Mandar Maju. Bandung. 1992.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni. 2006.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Filsafat Hukum Problematik Ketertiban yang Adil*. Grasindo. 2004.
- Lane, Max. *Bangsa Yang belum Selesai: Indonesia Sebelum dan Sesudah Soeharto*, Reform Institute. Jakarta. 2007.
- Lloyd, Dennis. *The Idea Of Law*. Penguin Books. Harmondworth. 1976.
- Maladi, Yanis. *Antara Hukum Adat Dan Ciptaan Hukum Oleh Hakim (Judge Made Law)*. Mahkota Kata. Yogyakarta. 2009.
- MD, Moh, Mahfud,. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. LP3ES. 2006.

- M. Manullang. E. F. *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta. 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung. 2009.
- Antropologi Hukum. Sebuah Bunga Rampai*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 1993.
- Moores, Stratford W. dan Gordon R. Woodman. *Indigeneous Law and States*. Foris Publications. Dordrecht Holland. 1987.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2007.
- Nuzul. Andi. *Membangun Tata Hukum Nasional Perspektif Masyarakat Pluralis*. Truss Media Grafika. Yogyakarta. 2016.
- Pasaribu, Limei. *Keberadaan Hak Ulayat Dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Di Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir*. (Tesis Ilmu Hukum Program Studi Magister Kenotariatan USU. 2011
- Paton. G. W. *A Text-book of Jurisprudence*. Oxford University Press. London. 1964.
- Pide, Suriyaman Mustari. *Hukum Adat, Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Kencana. Jakarta. 2017.
- Putro, Widodo Dwi. *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2011.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Ke Bhinekaan Sosial Budaya Dalam Reformasi Hukum Nasional Menuju Masyarakat Madani (Makalah Pada Seminar Hukum Ke VII dengan Tema Hukum Menuju Masyarakat Madani)*. Diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Rrepublik Indonesia di Jakarta. Pada Tanggal 12 -15 Oktober 1999. Hlm 2-3.
- Rahardjo, Satjipto. *Relevansi Hukum Adat Dengan Modernisasi Hukum Kita*. FH UII. Yogyakarta. 1998.
- Rato, Dominikus. *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat Di Indonesia)*. LaksBang Pressindo. Yogyakarta. 2011.
- Rosyida, Hilmi dan Bisariyadi. *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi RI, dan Departemen Dalam Negeri. Jakarta. 2005. Savigny, Friedrich Karl von Savigny *Systems des Heutigen Roemisschen Rechts I*. Veit. Berlin. 1940
- Roza, Prima. Et, al. *Memahami dan Memaknai Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara*. Gramedia. Jakarta. 2015.
- Salle, Aminuddin. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Kreasi Total Media. Yogyakarta. 2007.
- Salman, H. R. Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Alumni. Bandung. 2007.
- Salman, H, R, Otje. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Alumni. Bandung. 2002.

- Santoso, Agus. *Hukum, Moral Dan Keadilan*. PrenadaMedia Group. Jakarta. 2012
- Saptomo, Ade. *Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta. 2010.
- Schmidt, Von. *Pemikiran Tentang Negara Dan Hukum Dalam Abad Ke 19* terjemahan dari Het Denken Over Staat en Recht. PT. Pembangunan. Jakarta. 1961.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Alfabeta. Bandung. 2008.
- Sidharta, Bernard Arief. *Struktur Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung. 1999.
- Simarmata, Rikardo. *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*. UNDP Regional Centre in Bangkok. Jakarta. 2006.
- Sinha, Surya Prakash. *Jurisprudence Legal Philosophy in A Nutshell*. West Publishing Co. Minnessota. 1993.
- Soepomo, R. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramitha. Jakarta. 1980.
- Soekanto. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. PT. Eresco. Bandung. 1985.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Raja Wali Press. Jakarta. 1983.
- Sulistiyono, Adi. *Menggugat Positivisme Dalam Ilmu Hukum*. Sebelas Maret University Press. Surakarta. 2004.
- Surbakti, Natangsa. *Dialektika Hukum Modern Dan Hukum Tradisional Dalam Bingkai Logika Revolusi Sains*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 15 No 2. 2012.
- Tanya, Bernard L. Et, al. *Teori Hukum Strategi Tertib manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2010.
- Tanya, Bernard L. *Teori Hukum Strategi Tertib manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2010.
- Taqwaddin. *"Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh"*. (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara. 2010.
- Vollenhoven, Van. *Adatrecht*. Jilid 2. 1904.
- VollenHoven, Van. *Het Adatrecht Van Nederland-Indie: Tweede Deel*, cetakan kedua. Leiden. 1931.
- Warassih, Esmi. Et, al. *Perlindungan Konstitusional Terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol 20 No 1. April 2018.
- Watson, Alan. *Society and Legal Change*. Temple University Press. Philadelphia. 2001.
- Wigjosoebroto, Soetandyo. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional Dinamika Sosial Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1994.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum Dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah*. Bayumedia Publishing. Surabaya. 2008.
- Wignjosoebroto, Soetandyo *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Huma. Jakarta. 2002.

B. Jurnal

- Abubakar, Ali. *Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana Dengan Hukum Adat*. Jurnal Madania Vol XVIII. No 1. Juni 2014.
- Adharinalti. *Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Bali*. Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional. Volume 1 Nomor 3 Desember 2012.
- Atmaja. Gede Marhaendra Wija. *"Politik Pluralisme Hukum dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah"* Disertasi Pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2012.
- Black, Donald. *"The Boundaries of Legal Sociology"*. Yale Law Review. Th LXXXI. 1981.
- Bridgeman, Curtis. *"Why Contracts Scholars Should Read Legal Philosophy: Positivism, Formalism, and The Spesification of Rules in Contract Law"*. Journal Cardozo Law Review. FSU College of Law Public Law Research Paper. No 296.
- Everson, George. *"The Human Elements in Justice"*. Journal of Criminal Law, Criminology And Police Science. 1919.
- Ferraro, Agustin E. *"Book Review Kelsen's Highest Moral Ideal"*. German Law Journal. No. 10 (1 Oktober 2002).
- Galanter, Marc. *"Law In Many Rooms"*. Journal of Legal Pluralism. No. 9. 1981.
- Gans, Herbert J. *"The Positive Functions of Poverty"*. American Journal of Sociology. 1972.
- Gans, Herbert J. *"The Positive Functions of The Undeserving Poor: Uses of The Underclass in America"*. Politics And Society. No 20. 1994
- Geis, Gilbert. *"Pioneers in Criminology: Jeremy Bentham"*. Journal of Criminal Law And Criminology. Juli-Agustus 1955.
- Giroux, H. *Postmodernism and The Discourse of Educational Criticism*. Journal of Education. No 170. Maret 1988.
- Griffiths, John. *"What Is Legal Pluralism"*. In Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law. No. 24. 1986.
- Harris, J. W. *Kelsen Pallid Normativity*. Ratio Juris. Vol 9.
- Harris, J. W *Law and Legal Science: An Inquiry Into The Concepts Legal Rule and Legal System*. Clarendon Press. Oxford. 1982.
- Hartono, Sunaryati. *Fungsi Hukum, Pembangunan dan Penanaman Modal Asing*. Jurnal Prisma No 3 Tahun II.
- Henley, David and Jamie S Davidson. *Regional Perspectives On Reform , Tradition And Democracy In Indonesia*. Scholarly Journal. Volume 72 nomor 34 Tahun 2001.
- Hollmes, O. W. *"The Path of The Law"*. Harvard Law Review. 10. 1986.
- Ismi, Hayatul. *Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaruan Hukum Nasional*. Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No 1. 2012.

- Kasim, Ifdhal. *Membebaskan Hukum*. Jurnal Wacana Insist. VI. 2000.
- Kayen, Teguh. *Politik Hukum Nasional Terhadap Hukum Adat (Studi Masyarakat Hukum Adat Rejang Di Bengkulu)*. Naskah Publikasi Ilmiah. 2016.
- Kelley, Patrick J. Holmes. *Langdell and Formalism*. Ratio Juris. Vol 15 No 1. Maret 2002.
- Laswell, Harold D. and Myres S. Mcdougal. *Jurisprudence For A Free Society: Studies in Law, Science and Policy*. Vol 1. New Haven: New Haven Press. 1992.
- Lieber, Francis. *Manual of Political Ethics*. Vols 2. Lippincott. Philadelphia. 1911.
- Muazzin. *Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) Atas Sumber daya Alam: Perspektif Hukum Internasional*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Volume 1 No 2 Tahun 2014.
- Mustaghfirin, H. *Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional, Sebuah Ide Yang Harmoni*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol 11 Edisi Khusus Februari 2011.
- Paulson, Stanley L. *"The Neo-Kantian Dimension of Kelsen's Pure Theory of Law"*. Oxford Journal of Legal Studies. Vol 12. 1992.
- Rauf. Abd. *"Peran Hukum Adat Lar Vul Ngabal Dalam Penyelesaian Konflik Antarumat Beragama Di Kepulauan Kei"*. Disertasi Pada Program Pascasarjana Doktor Ilmu Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2009.
- Sabardi, Lalu. *Kontruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat*. Jurnal Hukum Dan Pembangunan. Tahun Ke 43. Nomor 2 April-Juni 2013.
- Salle, Aminuddin. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Kreasi Total Media. Yogyakarta. 2007.
- Schauer, Frederick. *Formalism*. Yale Law Journal. No 97. 1988.
- Sebok, Anthony J. *Misunderstanding Positivism*. Michigan Law Review. 1 Juni 1995.
- Stewart, Ian. *"The Critical Legal Science of Hans Kelsen"*. Journal of Law and Society. 17 (3). 1990.
- Sudaryatmi, Sri. *Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Gloibalisasi*. Jurnal masalah-masalah Hukum. Jilid 41 Nomor 4 Tahun 2012.
- Susylawati, Eka. *Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jurnal Al Ihkam Vol. IV No. 1 Juni 2009.
- Trubek. *"Toward a Social Theory of Law: An Essay on The Study of Law and Development"*. Yale Law Journal. Vol 62. 1972.
- Tuori, Kaius. *The Dispute Roots Of Legal Pluralism*. Law, Culture And The Humanties.
- Ubbe, Ahmad. Et. al. *Penelitian Hukum Tentang Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Penanggulangan Pembalakan Liar*. Pusat penelitian Dan

Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta. 2013.

Waldron, Jeremy. *"Kants Legal Positivism"*. Harvard Law Review. Vol 109. 1996.

West, Robin. *"Natural Law Ambiguities"*. Connecticut Law Review. Vol 25. Widnyana,

I Made. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*. Eresco. Bandung. 1993. Yuliyanto.

Peranan Hukum Adat Masyarakat Dayak Dalam Menyelesaikan Konflik

Untuk Mewujudkan Keadilan Dan Kedamaian. Jurnal Rechtsvinding Vol 6. No 1. April 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen).

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu.